

**PENGARUH PEMBIAYAAN *IJARAH* DAN *MURABAHAH*  
TERHADAP PROFITABILITAS DALAM PERSPEKTIF  
ISLAM PADA PT. BPRS BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**MEI PUTRI WULANDARI  
NPM: 1951020366**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H /2024 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *IJARAH* DAN *MURABAHAH*  
TERHADAP PROFITABILITAS DALAM PERSPEKTIF  
ISLAM PADA PT. BPRS BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Oleh  
**Mei Putri Wulandari**  
**NPM : 1951020366**

**Jurusan : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Muhammad Kurniawan, SE., ME.Sy**  
**Pembimbing II: Is Susanto, M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H /2024 M**

## ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berbasis syariah. Pembiayaan yang terdapat pada PT. BPRS Bandar Lampung yaitu pembiayaan *Ijarah* dan *Murabahah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas, dan bagaimana pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembiayaan *ijarah* dan *murabahah*, Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas periode tahun 2020-2023 serta Untuk mengetahui pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan metode *purposive sampling*. Untuk mengetahui dan mengumpulkan data peneliti menggunakan studi pustaka dengan membuka *website* OJK (otoritas jasa keuangan) pada PT. BPRS Bandar Lampung. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keseluruhan pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* yang dipublikasi oleh SPS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pengambilan data triwulan tahun 2020-2023. Serta proses pelaksanaan pembiayaan *ijarah* dan *murabahah*. Pengolahan data penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 26.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pun dengan pembiayaan *murabahah* yang juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, serta Pada PT. BPRS Bandar Lampung dalam penerapan pembiayaan *Ijarah* dan *Murabahah* sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan kebenaran serta prinsip *mashlahah*.

**Kata kunci:** pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah*, proses pelaksanaan pembiayaan, perspektif islam, profitabilitas.

## **ABSTRACT**

*Bandar Lampung Sharia People's Financing Bank is a sharia-based bank financial institution. Financing available at PT. BPRS Bandar Lampung The formulation of the problem in this research is whether ijarah and murabahah financing has an effect on profitability, and how ijarah and murabahah financing from an Islamic perspective at PT. BPRS Bandar Lampung. This research aims to determine the process of implementing ijarah and murabahah financing, to determine the effect of ijarah and murabahah financing on profitability for the 2020-2023 period and to determine ijarah and murabahah financing from an Islamic perspective at PT. BPRS Bandar Lampung.*

*This research uses a descriptive method with a quantitative approach with a purposive sampling method. To find out and collect data, researchers used library research by opening the OJK (financial services authority) website at PT BPRS Bandar Lampung. The sample used in this research is data on all ijarah and murabahah financing published by the SPS Financial Services Authority (OJK) with data taken for the 2020-2023 quarter. As well as the process of implementing ijarah and murabahah financing. This research data processing uses the SPSS 26 application.*

*The results of this research show that ijarah financing has a significant effect on profitability, with murabahah financing also having a significant effect on profitability, and at PT. BPRS Bandar Lampung in implementing Ijarah and Murabahah financing has been carried out in accordance with the principles of Islamic economics, namely the principle of monotheism, the principle of justice, the principle of honesty and truth and the principle of mashlahah.*

*Keywords: ijarah financing, murabahah financing, financing implementation process, Islamic perspective, profitability.*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mei Putri Wulandari  
NPM : 1951020366  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Ijarah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Islam Pada PT. BPRS Bandar Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Rujukan.

Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 November 2023

Penulis



Mei Putri Wulandari

NPM.1951020366





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratin, Sukarame, Bandar Lampung, 35731 Telp. (071) 704030

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Ijarah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Islam Pada PT. BPRS Bandar Lampung**  
**Nama : Mei Putri Wulandari**  
**NPM : 1951020366**  
**Prodi : Perbankan Syariah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Intan Lampung

**Rembimbing I**

**Pembimbing II**

**Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy**

**Is Susanto, M.E.Sy**

**NIP:198605172015031005**

**NIP. 198708122019032012**

**Mengetahui  
Ketua Prodi Perbankan Syariah**

**Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt**

**NIP. 198308152006042004**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Sutarmain, Sukarame, Bandar Lampung, 35231 Telp. (0721) 704031

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Ijarah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Islam Pada PT. BPRS Bandar Lampung”** disusun oleh: **Mei Putri Wulandari** NPM 1951020366 Program Studi Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Senin, 18 Desember 2023**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : A. Zuliansyah, M.M**

**Sekretaris : Anggun Okta Fitri, M.M**

**Penguji I : Siska Yuli Anita, M.M**

**Penguji II : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Tubus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA**

**NIP. 197009262008011008**




.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,"

(QS An Nisa: 29).





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, akal sehat serta kelancaran dan perlindungannya kepada saya atas penulisan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang senantiasa mendukung anaknya yaitu Bapak Basuki dan Ibu Supinah yang sangat saya sayangi serta cintai, terimakasih telah mengiringi setiap langkah saya, mendukung, mendoakan dan selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tiada hal untuk dapat membalas semua pengorbanan dan kasih sayang mereka, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan mereka baik didunia maupun diakhirat.
2. Kakak-kakak dan Adik-adik yang sangat saya sayangi yaitu Nurwanto, Suhendro, Nanda Prayoga, Rendi Putra Budiman yang senantiasa memberi semangat, dukungan moral maupun material, serta segala perhatian kalian selama ini yang membuat saya terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Kedua pembimbing saya Bapak Muhammad Kurniawan, SE., ME.Sy dan Bapak Is Susanto. M.E.Sy yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Alamamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan, tempat saya meinimba ilmu dan berproses menjadi lebih baik dari ilmu pengetahuan maupun agama.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Mei Putri Wulandari, anak ketiga dari lima bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan suami istri Bapak Basuki dan Ibu Supinah di desa Negeri Katon pada tanggal 30 Mei 2000. Berikut riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Negeri Katon Kabupaten pesawaran lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2013
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Baitun Nur Punggur Lampung Tengah lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2016
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yamaco Negeri Katon lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2019
4. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Pada tahun 2022 penulis melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di desa sungai langka, kecamatan gedong tataan, pesawaran. Kemudian dilanjutkan praktik kerja lapangan (PKL) di BPRS Tanggamus KC Pringsewu.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Islam Pada PT. BPRS Bandar Lampung”. Penulis menyadari selesainya skripsi ini, tidak lepas dari pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berarti. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Kurniawan, SE., ME.Sy Selaku Pembimbing Akademik I yang dengan sabar memberikan pengarahan, bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Is Susanto, M.E.Sy Selaku Pembimbing Akademik II yang dengan sabar memberikan pengarahan, bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama perkuliahan.
6. Kedua orangtua saya atas segala doa dan motivasinya.
7. Ronan Adi Laksono yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar yang telah mendukung semoga segala kebaikan akan di balas oleh Allah SWT.
9. Sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini Vinka, Dea, Riska, Ais, Fani dan sahabat-sahabat yang lain semoga kebaikan kalian di balas oleh Allah SWT.



10. Seluruh angkatan 2019 khususnya untuk Perbankan Syariah Kelas D, yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungan selama proses perkuliahan hingga proses skripsi.
11. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala doa dan dukungannya dapat menjadi amal sholeh yang senantiasa di ridhoi Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis tetapi juga untuk masyarakat luas.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb,*



Bandar Lampung, Januari 2024

**Mei Putri Wulandari**  
**NPM. 1951020366**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	18
D. Rumusan Masalah .....	19
E. Tujuan Penelitian .....	19
F. Manfaat Penelitian .....	20
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN</b>	
<b>HIPOTESIS</b> .....	<b>29</b>
A. Teori yang Digunakan .....	29
B. Pembiayaan <i>Ijarah</i> .....	30
C. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	42
D. Profitabilitas .....	52
E. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....	59
F. Kerangka Berfikir .....	67
G. Pengajuan Hipotesis .....	68

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>72</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	72
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	72
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data ...	73
D. Definisi Operasional Variabel .....	74
E. Metode Analisis Data .....	78
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>84</b>
A. Deskripsi Data .....	84
B. Hasil Analisis Penelitian .....	104
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Simpulan .....	116
B. Rekomendasi .....	117
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>131</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Data Komposisi pembiayaan di BPRS Bandar Lampung Tahun 2020-2023 .....	14
3.1 Devinisi Operasional variabel .....	75
4.1 Struktur Karyawan BPRS Bandar Lampung .....	88
4.2 Data Komposisi Pembiayaan <i>Ijarah</i> Pada PT. BPRS Bandar Lampung Tahun 2020-2023 .....	90
4.3 Data Komposisi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Bandar Lampung Tahun 2020-2023.....	92
4.4 Data ROA PT. BPRS Bandar Lampung Tahun 2020-2023 (dalam % ).....	94
4.5 Hasil Uji Statistik <i>Deskriptive</i> .....	95
4.6 Hasil Uji <i>Kolmogrov Smirnov</i> .....	97
4.7 Hasil Uji VIF dan <i>Tolerance</i> .....	98
4.8 Hasil Uji <i>Glejser</i> .....	99
4.9 Hasil Uji Durbin Watson .....	100
4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	101
4.11 Hasil Uji Hipotesis Regresi Parsial (Uji t).....	102
4.12 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	103
4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Berfikir.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

1.1	Data Penelitian .....	132
1.2	Uji Statistik Deskriptif .....	133
1.3	Uji Asumsi Klasik .....	133
1.4	Uji Linear Berganda dan Uji Hipotesis .....	135
1.5	Surat Keterangan Hasil Turnitin .....	136





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan arti dan maksud dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini guna mempertegas pokok pembahasan dan diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksudkan.

Adapun judul dari penelitian ini adalah "**Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Islam Pada PT. BPRS Bandar Lampung**". Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pembiayaan

Menurut Kasmir pembiayaan adalah pendanaan uang atau sistem sejenisnya, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan tingkat return seperti imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan perbankan syariah adalah pendanaan uang atau sistem sejenisnya, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

#### 2. Pembiayaan *Ijarah*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

---

<sup>1</sup> Arga Brahmantyo and Yenny Kornitasari, "Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Di Indonesia Tahun 2013- 2020," *Jurnal Ilmiah* 10, no. 2 (2022): 1–21.

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dan menurut jumhur ulama' rukun *ijarah* ada empat: orang yang berakad (*Muajir* atau penyewa dan *musta'jir* atau yang menyewakan barang), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *ujrah* (ongkos sewa), *manfa'ah* (Manfaat). secara terminologi menurut fatwa DSN-MUI bahwa akad *ijarah* adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat suatu barang (objek) yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.<sup>2</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *ijarah* merupakan sebuah kegiatan didalam lembaga keuangan dengan menyewakan sesuatu dan membebankan biaya sewa yang sudah ditetapkan sebelumnya.

### 3. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* yaitu jual beli barang dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Penjual berkewajiban menyampaikan harga pembelian dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga aslinya yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati.<sup>3</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Murabahah* merupakan suatu penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan syariah dengan menggunakan prinsip jual beli.

### 4. Pembiayaan dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, jika kita lihat dari proses pembiayaan baik *ijarah* maupun *murabahah* tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, dan selama proses

---

<sup>2</sup> neneng nurhasanah Rahayu Annisa Eka, "Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa Dsn Mui Tentang Pembiayaan Multijasa," *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2020): 86.

<sup>3</sup> Syaiful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2022): 15–27.

tersebut dapat dijamin akan terhindar dari hal-hal yang saling merugikan dengan mendzolimi satu dengan yang lain maka bentuk transaksi apapun dalam bisnis diperbolehkan dalam agama Islam.<sup>4</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus terhindar dari *maysir*, *garar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal.

## 5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi suatu usaha.<sup>5</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang berhubungan langsung dengan total asset, penjualan dan modal.

Berdasarkan uraian istilah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa penelitian ini akan meneliti proses pelaksanaan pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* pada PT BPRS Bandar Lampung, mengukur tingkat pengaruh pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas, serta meneliti tentang pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* dalam perspektif islam.

## B. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus pertama Covid19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi positif Covid-19 pada dua warga depok, Jawa Barat, yang berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak langsung dengan seorang warga negara asing (WNA) asal jepang yang tinggal di malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan

---

<sup>4</sup> Is Susanto Mad Heri, Achmad Fachrudin, "Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (2019): 114–35.

<sup>5</sup> Elli Yani and Mukhlis M.Nur, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 2 (2020): 13.

demam, batuk dan sesak napas. Serangan Covid-19 pada awal maret 2020 tentu sangat terasa dampaknya, menyikapi pandemi Covid-19 kebijakan mulai dimunculkan, mulai penerapan *Work From Home* (WFH) diantara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini adalah dengan *social* atau *Physical Distancing*, sampai diberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) namun sayangnya, gerakan tersebut berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan pada perbankan Syariah, salah satunya menurunnya penyaluran dan pengembalian pembiayaan. Para nasabah pembiayaan kesulitan melakukan pembayaran karena menurunnya pendapatan. Ini berdampak pada menurunnya kinerja perbankan Syariah dan mengganggu stabilitas perbankan Syariah.<sup>7</sup>

Salah satu kerugian dari covid-19 adalah pendapatan hilang karena penjualan tidak ada, tetapi tetap melakukan pengeluaran walaupun tidak sepenuhnya dan kerugian akan berbeda-beda. Di Indonesia, penyebaran covid-19 telah melemahkan kinerja dan kapasitas bank syariah khususnya debitur. Lemahnya kinerja debitur tersebut dapat meningkatkan resiko kredit yang akan mengganggu perbankan dan stabilitas keuangan perbankan syariah.<sup>8</sup>

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta

---

<sup>6</sup> E M Yanti, Fatmayanti, and Fakhurrizi, "Perkembangan Bank Umum Syariah Pasca Covid-19," *Jurnal Real Riset* 4 (2022): 231–39.

<sup>7</sup> Ridwan Hidayat, Ripqi Umam, and Ramadhani Irma Tripalupi, "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Pada Masa Covid-19 Dan Strategi Peningkatannya," *Journal of Sharia Financial Management* 2, no. 2 (2021): 77–91.

<sup>8</sup> Ibid.

memberikan jasa bank lainnya.<sup>9</sup> Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan Bank Islam disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibelikan bank Islam untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang/jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa atau mengadakan barang/jasa. Barang yang dibeli diadakan menjadi jaminan (*colaltera*) utang. Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari aqad.<sup>10</sup>

Bank syariah ialah bank yang operasionalnya tidak menggunakan konsep bunga. Bank syariah atau disebut juga bank bebas bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga jasa keuangan yang kegiatannya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>12</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan

---

<sup>9</sup> Lely Savitri Dewi, "Kajian Layanan Perbankan Syariah Dalam Menciptakan Keuasan Nasabah Penyimpan Dalam Upaya Mengoptimalkan Kondisi Likuiditas," *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 9, no. 2 (2019): 103–14.

<sup>10</sup> Meriyati Meriyati and Amir Salim, "Sosialisasi Pengalokasian Dana Tepat Guna Dan Sasaran Dalam Kehidupan Ummat Di SMA Tri Dharma Palembang," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 39–52.

<sup>11</sup> M Masruron and N A A Safitri, "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Al Birru* 1, no. 1 (2021): 1–20.

<sup>12</sup> Ahmad Hazas Syarif, Lucky Ades Tiyan, Muhammad Kurniawan, Asriani, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Dalam Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan Dan Kualitas Pelayanan Bank Syariah," *Journal Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2021): 56–75.



uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dana atau taguhan/piutang yang dapat dipersamakan yaitu: pertama transaksi investasi yang didasarkan atas akad *mudharabah* dan *musyarakah*, kedua transaksi sewa yang didasarkan atas akad *ijarah* dan *ijarah* dengan opsi pemindahan hak milik (*ijarah muntahiyah bittamlik*), ketiga transaksi jual beli yang didasarkan atas akad *qardh*, keempat transaksi multijasa yang didasarkan atas *ijarah* dan *kafalah*. Produk pelayanan jasa berdasarkan akad *wakalah* dan *hawalah*.<sup>13</sup>

Berdasarkan tujuan penggunaannya, terdapat empat kategori pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, yaitu Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, Pembiayaan dengan prinsip sewa, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan Pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.<sup>14</sup>

Salah satu pembiayaan yang terdapat pada PT BPRS Bandar Lampung yaitu pembiayaan *Ijarah*. *ijarah multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik lembaga bank dan non bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dan jasa. Atau dengan kata lain, pembiayaan multijasa adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa dengan

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Produk Akad Dan Perbankan Syariah Di Indonesia*, 1st ed. (Banjarmasin: PT. Citra Aditya Bakti, 2018). 171-172

<sup>14</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 1st ed. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018). 2

kesepakatan di muka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.<sup>15</sup> Pembiayaan multijasa meenyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad *ijarah* dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, konsumsi, pergi haji atau umrah, kepariwisataan dan lain-lain.<sup>16</sup> Menurut fatwa DSNMUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan *Ijarah Multijasa* hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah* dengan harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa, dan dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) yang disepakati diawal.<sup>17</sup>

Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) merupakan bentuk pembiayaan syariah berupa sewa tanpa hak opsi yang dapat dipindahkan dengan sewa operasi (*operating lease*) pada pembiayaan konvensional.<sup>18</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>19</sup> Dimana transaksi bank membeli dan menyewakan aset atau peralatan yang dibutuhkan nasabah dan bank mendapatkan jasa persewaan. Pembiayaan *ijarah* termasuk dalam kategori *natural certainly*

---

<sup>15</sup> Muhamad Ibnu Afrelian, "Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Hukum Islam," *Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 01 (2021): 102–12.

<sup>16</sup> Nurul Kasanah and Muhamad Mustaqim, "Relevansi Fatwa Dsn-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa," *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 93–108.

<sup>17</sup> Rahayu Annisa Eka, "Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa Dsn Mui Tentang Pembiayaan Multijasa," *Jurnal ekonomi islam* 7, no. 1 (2020): 86

<sup>18</sup> Amrie Firmansyah, "Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Info Artha* 2, no. 1 (2018): 29–36.

<sup>19</sup> Harun Santoso and Anik Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 106–16.

*contract* dimana objek transaksinya berupa jasa, baik atas manfaat barang maupun manfaat tenaga kerja.<sup>20</sup>

*Ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan, perilaku, & upah atas pekerjaan yang diperbuat tersebut. Dalam kitab Maqayis alLughah ditegaskan bahwa makna *ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunya, yaitu *ijarah* yang merupakan imbalan kerja/jasa.<sup>21</sup>

Menurut Rachmat Syafi'i, *ijarah* secara bahasa adalah menjual manfaat. Sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditanda tangani antara petani dan pememilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang ia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa dalam perbankan syariah.<sup>22</sup>

Pada praktiknya dalam perbankan, akad *Ijarah* yakni dengan akad yang menyediakan peluang kepada penyewa guna mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya dengan batas waktu dan upah yang sudah disepakati. Dalam *Ijarah* orang yang menyewakan manfaat disebut *muajjir* (penyedia manfaat/jasa), seseorang yang menyewa dinamai *musta'jir*. Adapun denda yang disewakan dan diambil manfaatnya dinamai *ma'jur* (objek sewa). Sedangkan imbalan untuk pengganti pemberian manfaat yakni dengan ajran atau *ujrah* (upah).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Is Susanto, Yulistia Devi, Rudiyanayah Dwi Ramadhan, Sherly Etika Sari "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank BCA Syariah," jurnal *Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2022): 123–44.

<sup>21</sup> Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 17.

<sup>22</sup> Devianita, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 43–55.

<sup>23</sup> Devianita, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo* 2, no 1 (2021): 43-55.

Dengan demikian, *Ijarah* merupakan suatu wujud transaksi yang terdiri dari dua belah pihak, antara penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang maka, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.<sup>24</sup> Dalam prakteknya *ijarah* sudah sesuai dengan teori yang digunakannya, yaitu berhubungan dengan sewa aset atau properti, yang dimana memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Selain pembiayaan *ijarah*, terdapat juga pembiayaan *murabahah*, Menurut ulama Hanafiya *murabahah* adalah jual beli yang saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, selain itu ulama Hanafiyah juga mendefinisikan bahwa jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>25</sup>

Menurut Haitam *Murabahah* adalah sebuah pergeseran kepemilikan sesuatu yang dimiliki yang kemudian dijual dengan harga pertama lalu diberikan sedikit tambahan keuntungan. *Murabahah* merupakan kegiatan jual beli yang dimana penjual memberitahukan atau menceritakan biaya perlehan barang yang sesungguhnya kepada konsumen lalu ditambahkan keuntungan atas penjualan barang tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. *Murabahah* ini merupakan kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara

---

<sup>24</sup> Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 60.

<sup>25</sup> M Masuron, "Konsep Murabahah Lil Amir Bis Syira Dalam Implimentasinya Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2021): 37–49.

nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan.<sup>26</sup>

Pembiayaan *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati penjual dan pembeli. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syari'at Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu yang dinyatakan dalam nominal tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelian, 10% atau 20% dan seterusnya.<sup>27</sup>

Menurut Wiroso dalam bukunya, *murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up/* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>28</sup>

Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan bank juga membutuhkan jaminan sebagai bentuk kehati-hatian dalam operasionalnya. Jaminan dapat berupa jaminan materiil (agunan) ataupun non-materiil. Jaminan dapat diminta oleh pihak Bank kepada Nasabah/pengelola dana/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian. Jika nasabah terbukti melakukan pelanggaran dari apa yang telah disepakati bersama saat akad, maka jaminan dapat di sita oleh pihak bank.<sup>29</sup> Dalam prakteknya *Murabahah* sudah sesuai dengan

---

<sup>26</sup> Muhmmad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Tori Dan Aplikasi)*, 1st ed. (Indramayu: Adab, 2021). Hal. 140

<sup>27</sup> Nurma Khusna Khanifa, "Jaminan Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata," *Jurnal Az Zarqa* ' 7, no. 2 (2015): 253–74.

<sup>28</sup> Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80.

<sup>29</sup> Khanifa, "Jaminan Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata." *Jurnal Az-Zarqa* ' no. 2 (2015): 253-274



teori yang digunakannya, yaitu jual beli atau tukar menukar barang dengan uang dan diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan saling merelakan.

Pembiayaan *ijarah* bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian dan pembiayaan *murabahah* jual beli dengan perolehan ditambah keuntungan yang disepakati maka keduanya sama-sama memiliki peran penting yang dapat menjadi pundi-pundi pemasok keuntungan dalam lembaga keuangan syariah<sup>30</sup> dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Munawar bahwa profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dengan suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.<sup>31</sup>

Menurut Kasmir, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian yang khusus karena untuk dapat melangsungkan hidup suatu perusahaan maka perusahaan tersebut haruslah dalam keadaan yang menguntungkan. Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar.<sup>32</sup> Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dari aktivitas bisnisnya selama periode tertentu, yang

---

<sup>30</sup> Eva Fauziah Ahmad, "Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah Dan Ijarah," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi* 05, no. 1 (2018): 14–21.

<sup>31</sup> Eddy Irsan Siregar, *Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Sub Sektor Konstruksi*, 1st ed. (Pekalongan: NEM, 2021).

<sup>32</sup> Surya Sanjana and Muhammad Fajri Rizky, "Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan," *Journal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2020, 274–82.

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen dalam mengelola operasionalnya.

Menurut Akbar & Irham bahwa profitabilitas mampu mengukur efektivitas manajemen yang diukur dengan melihat besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan maupun investasi. Semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin baik perusahaan mampu dalam menghasilkan keuntungannya. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan maupun tidak untung akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu agar perusahaan tetap mendapatkan keuntungan maka diperlukan strategi yang harus dipersiapkan. Namun, sering kali profit yang didapatkan tidak mudah, banyak rintangan yang dihadapi dari faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi penjualan dan profit suatu perusahaan.<sup>33</sup>

Sesuai teori yang dijelaskan oleh Syamsudin yang mengatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, maka salah satu indikator pencapaian kinerja bank yang baik juga harus memperhatikan laba bersih yang diperoleh. Karena salah satu tujuan didirikannya suatu Bank Syariah adalah untuk memperoleh laba atau profit. Laba merupakan pengembalian modal yang diperoleh perusahaan dari hasil investasi yang dibuat dari suatu periode fiskal. Laba yang dihasilkan dapat mencerminkan efektifitas operasional perusahaan dalam menjalankan kinerjanya.<sup>34</sup>

Profitabilitas ialah rasio yang mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan dengan meningkatkan pendapatan (*Revenue*) dan mengurangi beban (*Expenses*),

---

<sup>33</sup> Triyanti Novita Sari and Justita Dura, "Analisis Perbedaan Tingkat Profitabilitas Sebelum Dan Pasca Era New Normal," *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 16, no. 2 (2022): 260–72.

<sup>34</sup> Luh Sumertini Cipta Wayan, "Pengaruh Current Ratio, Debt Equity Ratio, Dan Total Asset Turnover, Terhadap Return On Asset Pada Perusahaan Sub Sektor Advertising, Printing Dan Media Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi Profesi* 21, no. 2 (2021): 147–61.

diantaranya dengan memperluas pangsa pasar dan menghapuskan aktivitas tanpa nilai tambah. Rasio profitabilitas salah satunya dapat diukur menggunakan ROA. Peningkatan pada ROA akan menjadikan keuntungan ikut meningkat pula sehingga pemanfaatan aset semakin baik. ROA dihitung dengan membandingkan laba sebelum pajak dan total aset.<sup>35</sup>

Sugiono menegaskan *Return On Asset* merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada atau rasio yang menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi ROA, berarti perusahaan semakin mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan. *Return On Asset* (ROA) mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dari pajak, hasil pengembalian total aktiva menunjukkan kinerja manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba.<sup>36</sup> Nasabah pun memiliki berperan penting dalam menentukan kelangsungan eksistensi suatu lembaga. Dengan memahami harapan dan keinginan nasabah dari suatu layanan jasa atau pembiayaan maka akan didapat suatu nilai tambah tersendiri bagi lembaga tersebut. BPRS sebagai salah satu sektor pembiayaan yang berupa sewa dan jual beli akan sangat tergantung pada baik buruknya kinerja yang diberikan kepada para nasabahnya. Semakin baik kinerja yang diberikan kepada nasabah, maka akan semakin mudah bagi BPRS untuk meningkatkan jumlah nasabah. Maka semakin meningkatnya jumlah nasabah akan membuat BPRS menjadi lembaga keuangan syariah yang

---

<sup>35</sup> Febriyani Dian Yulianti, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2018," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2021): 28–35.

<sup>36</sup> Rendi Wijaya, "Analisis Perkembangan Return On Assets (ROA) Dan Return On Equity (ROE) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan," *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 1 (2019): 40.

terpercaya dimasyarakat dalam mengakses keuangan dan menjadikan pendapatan pada BPRS akan terus meningkat.<sup>37</sup>

Pembiayaan *Ijarah* dan *Murabahah* di PT. BPRS Bandar Lampung dari tahun ke tahunnya mengalami fluktuasi, semakin tinggi pembiayaan yang dipeoleh Bank maka semakin tinggi pula keuntungan atau profit yang dihasilkan, peningkatan profitabilitas ini terlihat dari meningkatnya Return On Asset (ROA) pada setiap periodenya. Berikut data tiap triwulan pada tahun 2022:

**Tabel 1.1**  
**Data Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan PT.**  
**BPRS Bandar Lampung Tahun 2020-2023**

Tahun	Triwulan	Pembiayaan (Ribuan Rupiah)		ROA %
		Ijarah	Murabahah	
2020	I	48.374.425	35.490.159	0,84
	II	47.836.507	35.700.439	1,43
	III	48.151.464	34.777.964	2,22
	IV	46.475.777	37.160.185	3,15
2021	I	46.891.757	40.361.569	0,66
	II	46.262.577	39.624.907	1,35
	III	46.893.311	38.239.556	2,05

<sup>37</sup> Arno Nugroho, Muhammad Findi Alexandi, and Widyastutik, "Analisis Pengaruh Kinerja BPRS Dan Kondisi Makroekonomi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi BPRS Di Indonesia (Periode: 2011 - 2015)," *Jurnal Al-Muzara'ah* 5, no. 2 (2018): 146–67.

	IV	48.059.442	39.133.207	3,34
2022	I	49.756.913	39.805.617	0,91
	II	46.308.193	38.645.274	2,22
	III	44.012.858	37.992.936	3,29
	IV	43.427.547	39.335.379	3,94
2023	I	42.518.957	48.627.504	0,91

*Sumber : Data Sekunder, 2023*

Berdasarkan table 1.1 diatas dapat dilihat laporan keuangan PT BPRS Bandar Lampung pada tahun 2020-2023 yang di publikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjukan bahwa pembiayaan pada PT BPRS Bandar Lampung cenderung mengalami fluktuatif pada triwulan setiap tahun

Data perkembangan pembiayaan *ijarah* berdasarkan sampel dalam penelitian ini pada tahun 2020 tiap triwulannya tidak sejalan dengan teori yang menyatakan. Semakin tinggi pembiayaan *ijarah* maka semakin tinggi juga tingkat *Return On Asset* pada Bank Syariah. Dilihat pada PT BPRS Bandar Lampung tahun 2020 triwulan III pembiayaan *ijarah* mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp. 48.151.464 dengan peningkatan *Return On Asset* menjadi sebesar 2,22%. Pada tahun 2021 triwulan ke IV pembiayaan *ijarah* mengalami peningkatan sebesar Rp.48.059.442 dengan *Return On Asset* mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,34%. Namun Pada tahun 2022 triwulan IV pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan sebesar Rp. 43.427.547 dengan *Return On Asset* mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,94%. Pada tahun 2023



triwulan II pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan sebesar Rp. 41.836.083 dengan *Return On Asset* mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,84%.

Data perkembangan pembiayaan *murabahah* berdasarkan sampel dalam penelitian ini pada tahun 2020-2023 tiap triwulannya tidak sejalan dengan teori yang menyatakan semakin tinggi pembiayaan *murabahah* maka semakin tinggi juga tingkat *Return On Asset* yang akan dihasilkan. Dilihat pada PT BPRS Bandar Lampung tahun 2020 triwulan II pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dengan total pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 35.700.439 dengan tingkat *Return On Asset* 1,43%. Pada tahun 2021 triwulan IV pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp.39.133.207 dengan peningkatan *Return On Asset* menjadi sebesar 3,34%. Namun pada tahun 2022 triwulan III pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebesar Rp.37.992.936 tetapi *Return On Asset* nya mengalami peningkatan sebesar 3,29%. pada tahun 2023 triwulan II pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebesar Rp.47.694.230 tetapi *Return On Asset* nya mengalami peningkatan sebesar 1,84%.

Penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA) untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dalam setiap rupiah dana yang tertanam dalam total *asset* melalui pembiayaan yang telah disalurkan. Semakin tinggi hasil pengambilan atas *asset* berarti semakin tinggi juga nilai laba bersih yang akan dihasilkan.<sup>38</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di lembaga perbankan syariah telah membentuk sebuah sub sistem, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip

---

<sup>38</sup> Risna, "Analisis Pengaruh Total Pembiayaan Dan Return on Asset (ROA) Terhadap Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018," *Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Di FSEI 1* (2020): 25-44.

syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi dua hal yaitu Pembiayaan produktif dan Pembiayaan konsumtif. Sistem pembiayaan dalam perspektif ekonomi syariah adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip *istisna'* dan prinsip *as-salam*, pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah mumtahia bit-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).<sup>39</sup>

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Sri Hartati, Dailibas dan Isro'iyatul Mubarakah, yang menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) laporan keuangan triwulan Bank BCA Syariah dan Bank Mandiri Syariah tahun 2015-2019.<sup>40</sup> Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya Indra Yanti, yang menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.<sup>41</sup> Selanjutnya untuk pembiayaan *murabahah* dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Ovi Yuhana Putri dan Citra Mulyasari, yang menunjukkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas ROA, karena pada t-hitung terdapat nilai negative maka Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA.<sup>42</sup> Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang

---

<sup>39</sup> Hanik Nurma, "Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Sistem Pembiayaan," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2020): 62–77.

<sup>40</sup> Devi Sri Hartati, Dailibas Dailibas, and Isro'iyatul Mubarakah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 235.

<sup>41</sup> Surya Indra Yanti, "Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2020): 1–10.

<sup>42</sup> Ovi Yuhana Putri Mulyasari Citra, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2022): 13–30.

dilakukan oleh Syaiful Bahri, yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas. Keadaan ini disebabkan oleh porsi akad *murabahah* sempat mengalami penurunan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2016 sebesar 56,78% menjadi 53,23% pada tahun 2017.<sup>43</sup> Hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam (*Researchgap*).

Dari fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya perbedaan pendapat dari penelitian-penelitian terdahulu.

Dengan adanya latar belakang diatas menunjukan fenomena yang terjadi pada bank pembiayaan rakyat syariah Bandar Lampung mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya untuk pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *murabahah*. Maka hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* dan tingkat profitabilitas serta bagaimana pembiayaan tersebut dalam perspektif islam dengan judul “ **Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Islam Pada PT. BPRS Bandar Lampung**”

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi masalah

Adapun identifikasi masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas pada PT. BPRS Bandar Lampung tahun 2020-2023
- b. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada PT. BPRS Bandar Lampung tahun 2020-2023
- c. Pertumbuhan *Return On Asset* (ROA) pada PT. BPRS Bandar Lampung tahun 2020-2023

---

<sup>43</sup> Bahri, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.” *Jurnal akuntansi syariah* 6, no 1 (2022): 15-17

- d. Adanya fluktuatif jumlah pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* pada PT. BPRS Bandar Lampung tahun 2020-2023
  - e. Adanya fluktuatif jumlah *Return On Asset* (ROA) pada PT. BPRS Bandar Lampung tahun 2020-2023
  - f. Implementasi tinjauan pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung
2. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas agar penelitian ini tidak meluas, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang difookuskan pada judul Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Pada PT. BPRS Bandar Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. BPRS Bandar Lampung?
2. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. BPRS Bandar Lampung?
3. Bagaimana pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan di atas ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas pada PT. BPRS Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada PT. BPRS Bandar Lampung.
3. Untuk mengetahui pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung.

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah guna untuk menjawab masalah dalam penelitian ini dan juga dapat memberikan manfaat:

### 1. Manfaat Teoritis

Adanya bukti empiris dari pengaruh pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada PT. BPRS Bandar Lampung.

### 2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan informasi yang berguna bagi para partisi sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam hal pengaruh pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada PT. BPRS Bandar Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai acuan perbandingan dan bertujuan untuk menentukan keaslian penelitian tersebut. Dengan ini peneliti akan mencoba untuk membedakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Sri Hartati , Dailibas dan Isro'iyatul Mubarakah, pada tahun 2021 dalam jurnal ilmiah ekonomi islam yang berjudul “pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” jrnis epenelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) laporan keuangan triwulan Bank BCA Syariah dan Bank Mandiri Syariah tahun 2015-2019.<sup>44</sup> Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang

---

<sup>44</sup> Hartati, Dailibas, and Mubarakah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.”



akan dilakukan adalah: dilihat dari segi persamaan penelitian ini sama-sama membahas pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas. Dari segi perbedaan yang akan dilakukan penulis meneliti pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas dalam perspektif islam PT. BPRS Bandar Lampung, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Melinda Sari dkk, pada tahun 2021 dalam jurnal perbankan syariah yang berjudul “pengaruh pembiayaan *ijarah*, *non performing financing to deposit ration* terhadap *return in assets* pada Unit Usaha Syariah Tahun 2018-2020” jenis penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan *ijarah* tidak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah. Ditunjukkan dengan tingkat signifikansi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,326 yang berarti hipotesis yang menyatakan pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan positif terhadap ROA pada UUS ditolak.<sup>45</sup> Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: dilihat dari segi persamaan, pada penelitian ini sama-sama membahas terkait pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas. Dari segi perbedaan yang akan dilakukan, penulis menggunakan 3 variabel yaitu *ijarah*, *murabahah* dan profitabilitas dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang pembiayaan *ijarah*, *non performing financing to deposit ration* terhadap *return in assets* pada Unit Usaha Syariah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Surya Indra Yanti, pada tahun 2020 dalam jurnal *Islamic banking and finance*

---

<sup>45</sup> Rini Malinda Sari et al., “Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Non-Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Return On Assets Pada Unit Usaha Syariah Tahun 2018-2020,” *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 12–28.

dengan judul penelitian “pengaruh pembiayaan pada pendapatan *ijarah* dan *istishna* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia selama tahun 2015-2018” jenis penelitian ini deskriptif dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.<sup>46</sup> Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: dilihat dari segi persamaan, pada penelitian ini sama-sama membahas terkait pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari segi perbedaan yang akan dilakukan, penulis menggunakan 3 variabel yaitu *ijarah*, *murabahah* dan profitabilitas dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, membahas untuk mengetahui pengaruh pembiayaan pada pendapatan *ijarah* dan *istishna* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Erawati dan Suryanti tahun 2019 dalam jurnal ilmu akuntansi dan humanika yang berjudul “perngaruh produk *financing* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018” jenis penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan Hasil penelitian ini dapat menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.<sup>47</sup> Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: dilihat dari segi persamaan, pada penelitian ini sama-sama menggunakan alat analisis SPSS dan membahas terkait profitabilitas. Dari segi perbedaan

---

<sup>46</sup> Indra Yanti, “Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018.”

<sup>47</sup> Suryanti Teguh Erawati, “ Pengaruh Produk Financing Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015-2018,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 9, no. 3 (2019): 256–66.

yang akan dilakukan penulis menggunakan 3 variabel yaitu *ijarah*, *murabahah* dan profitabilitas dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung. Sedangkan pada penelitian sebelumnya untuk mengetahui pengaruh produk *financing* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syafiul Bahri dalam jurnal akuntansi syariah tahun 2022 yang berjudul “pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas” jenis penelitian ini merupakan asosiatif kasual dengan pendekatan kuantitatif dan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.<sup>48</sup> Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: dilihat dari segi persamaan, pada penelitian ini sama-sama membahas terkait pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas. Dari segi perbedaan yang akan dilakukan, penulis menggunakan 3 variabel yaitu *ijarah*, *murabahah* dan profitabilitas dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, terdapat 3 variabel X yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Ramadytha dan Isro'iyatul Mubarakah dalam jurnal akuntansi dan keuangan pada tahun 2022 yang berjudul “pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas” jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *murbahah* dengan profitabilitas ROA secara persial maupun simultan. Hal demikian menunjukan kenaikan atas profitabilitas ROA

---

<sup>48</sup> Nanda Suryadi, “With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah” 3, no. 1 (2022): 169–83.

tidak berasal dari pembiayaan *murabahah* saja.<sup>49</sup> Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: dilihat dari segi persamaan, pada penelitian ini sama-sama membahas terkait pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas. Dari segi perbedaan yang akan dilakukan, penulis menggunakan 3 variabel yaitu *ijarah*, *murabahah* dan profitabilitas dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, membahas tentang pengaruh pembiayaan Syariah *Murabahah* terhadap tingkat Profitabilitas pada suatu bank Syariah Indonesia, yaitu BRI Syariah. Memuat dari salah satu media pemberitaan online Republika.co.id memberitakan terdapat kenaikan yang signifikan pada laba BRI Syariah di kuartal tahun II tahun 2020 sebesar 229,6 persen apabila dicatat dalam tahunan menjadi Rp 117,2 miliar dengan kenaikan sebesar 34,75 persen dari tahun sebelumnya.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Suryadi pada tahun 2022 dalam jurnal *Islamic banking and finance* yang berjudul “pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah* dan *rasio non performing financing* terhadap profitabilitas PT Bank BRI Syariah TBK” jenis penelitian ini penelitian kuantitatif dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.<sup>50</sup> Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: dilihat dari segi persamaan penelitian ini sama-sama membahas pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas.

---

<sup>49</sup> Isro'iyatul Ramadytha, Bella Mubarakah, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2022): 66–69.

<sup>50</sup> Nanda Suryadi, “Ijarah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap,” *Islamic Banking and Finance* Jurnal Islamic Banking and Finance 5 no. 1 (2022). 83-97

Dari segi perbedaan yang akan dilakukan penulis menggunakan 3 variabel yaitu *ijarah*, *murabahah* dan profitabilitas dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas untuk mengetahui pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah* dan *rasio non performing financing* terhadap profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah TBK.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ovi Yuhana Putri dan Citra Mulyasari pada tahun 2022 dalam jurnal manajemen dan keuangan syariah yang berjudul pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* terhadap profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas ROA, karena pada t-hitung terdapat nilai negative maka Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA.<sup>51</sup> Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: dilihat dari segi persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan variable X *murabahah* dan Y profitabilitas. Dari segi perbedaan yang akan dilakukan penulis menggunakan 3 variabel yaitu pembiayaan *ijarah*, *murabahah* dan profitabilitas dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* terhadap profitabilitas. Data penelitian diambil dari laporan bulanan statistik perbankan syariah yang diakses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi dan gesang Iswahyu pada tahun 2022 dalam jurnal hukum dan pranata social islam yang berjudul “pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah

---

<sup>51</sup> Ibid.



dalam perspektif hukum di Indonesia”. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum *normative* dengan hasil penelitian sudah sesuai dengan hukum islam dimana pelaksanaannya telah memenuhi unsur syariah dalam Undang - Undang Perbankan Syariah dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits. Berdasarkan prinsip syariah yang dipayungi oleh Fatwa DSN, pelaksanaannya rukun dan syarat *murabahah* yang harus dipenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, harga, ijab dan qabul.<sup>52</sup> Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: dilihat dari segi persamaan penelitian ini sama-sama pembiayaan *murabahah* dalam perspektif hukum islam. Dari segi perbedaan yang akan dilakukan penulis menggunakan 3 variabel yaitu pembiayaan *ijarah*, *murabahah* dan profitabilitas dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang perspektif hukum islam di Indonesia.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman Husen pada tahun 2020 dalam jurnal studi islam dan social yang berjudul “*leasing* dalam perspektif fatwa pengawas syariah majelis ulama indonesia”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep *leasing* atau dalam prinsip syariah dikenal dengan prinsip akad *ijarah* Menurut jenisnya, *leasing* yang tergolong dalam *Operating lease* tidak ada pertentangan dengan prinsip *ijarah*, namun dalam *finance lease* terdapat unsur *gharar* yang terjadi. Yaitu, ketidak jelasan akad (hak opsi) di akhir pembayaran rente yang termasuk ke dalam *gharar* dan dilarang oleh syariat Islam. Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: dilihat dari segi persamaan penelitian ini sama-

---

<sup>52</sup> Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 375–80.

sama melakukan penelitian mengenai pembiayaan *ijarah* dalam perspektif ekomi islam. Dari segi perbedaan yang akan dilakukan penulis menggunakan 2 variabel X yaitu pembiayaan *ijarah*, *murabahah* 1 variabel Y yaitu profitabilitas dalam perspektif islam pada PT. BPRS Bandar Lampung, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang produk leasing dalam perspektif hukum islam.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing- masing bab, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan terkait penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**


Dalam Bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan terkait waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian dan metode analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan terkait deskripsi data, serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan terkait kesimpulan atas hasil pembahasan analisa dan penelitian, dan rekomendasi saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Yang Digunakan

#### 1. Teori *Stewardship*

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori ini dicetuskan oleh Donaldson dan Davis berdasar pada ilmu psikologi dan sosiologi. Teori ini didesain untuk menciptakan suatu bentuk perilaku yang memiliki arah pada “sikap melayani” (*stewardship*). Sikap melayani merupakan suatu sikap yang menjadikan pelayanan pengganti atas kepentingan pribadi sebagai landasan bagi kepemilikan dan kekuasaan (*power*).<sup>53</sup>

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan oleh pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Filosofi teori ini dibangun berdasarkan sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat anatar kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Mengacu pada teori *stewardship*, perilaku *steward* adalah kolektif, sebab Menuju Teori *Stewardship* Manajemen (FX Anton) -67- *steward* berpedoman dengan perilaku tersebut tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan

---

<sup>53</sup> devyanthi sjarif Nunung sofianti, yoyo sudaryo, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, Andi (bandung, 2021). 54-56.

menguntungkan principal termasuk *outside owner* (melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk deviden dan *shareprices*), hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindak lanjuti dengan baik oleh steward.<sup>54</sup>

Dalam kaitannya dengan produk pembiayaan perbankan syariah, teori *stewardship* menempatkan Bank syariah sebagai principal yang memberikan kepercayaan pengelolaan dananya secara ideal kepada nasabah sebagai *steward* sehingga mampu mewujudkan segala kepentingan bersama antara *principal* dan *steward*, dalam hal ini adalah memperoleh keuntungan.<sup>55</sup>

## **B. Pembiayaan Ijarah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Ijarah**

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>56</sup> Menurut ulama syafi'iyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> FX Anton, "Menuju Teori Stewardship Manajemen," *Ilmiah Informatika* 1, no. 2 (2010): 61–80.

<sup>55</sup> Riny Jefri, "Teori Stewardship Dan Good Governance," *Jurnal Riset Edisi XXVI* 4, no. 3 (2018): 14–28.

<sup>56</sup> Dadan Ramdhani, dkk., *Ekonomi Islam Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis Dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia*, 1st ed. (Boyolali: CV. Markumi, 2019), 97

<sup>57</sup> Dara Fitriani, "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Journal Sharia Economic Law* Volume 1, no. 1 (2022): 37–52.



Menurut Rachmat Syafi'i, *ijarah* secara bahasa adalah menjual manfaat. Sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditanda tangani antara petani dan pememilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang ia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa – menyewa.<sup>58</sup>

Menurut fatwa DSN-MUI, pembiayaan *ijarah multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. DSNMUI memandang perlu menetapkan membuat fatwa tentang pembiayaan multijasa sebagai pedoman pelaksanaan transaksi tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah suatu *leasecontract* di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti (*fixedcharge*)<sup>59</sup>

Dengan demikian, dalam *ijarah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objek *ijarah* tetapi juga jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut, pemilik akan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh margin

---

<sup>58</sup> Devianita, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *jurnal Ekonomi Syariah* 1, no 1 (2021): 43-55

<sup>59</sup> Muhammad Abdur Rosyid Albana, "Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Bmt Makmur Gemilang Kabupaten Magelang," *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 555-65.

melalui pembelian dari pemasok dan upah sewa (*ujroh*) dari nasabah.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Adapun yang menjadi dasar hukum *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ

اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(al-Qasas}: 26)

Ayat diatas menjelaskan tentang seorang perempuan yang meminta ayahnya untuk menjadi pekerja. Wanita inipun tidak serta merta memilih mereka untuk menjadi pekerja, melainkan karena orang tua dianggapnya sebagai orang yang kuat dan dapat dipercaya. Pekerja dalam ayat ini, oleh Ibnu Katsir difasirkan sebagai pengembala kambing atau ternak. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa, dimana orang yang meminta untuk mengambil seorang pekerja adalah seorang perempuan yang menganggap Nabi Musa sebagai orang yang berkompeten ladi dapat dipercaya untuk mengelola ternaknya.<sup>60</sup>

b. Hadist

Hadits *ijarah* terkait sewa aset berupa lahan pertanian dan perkebunan dapat dilihat pada riwayat Imam Muslim berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ  
أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>60</sup> Anis Nur Nadhiroh, *Pemberian Upah Pekerja/Buruh Yang Adil Dan Layak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Guepedia Jakarta, 2020). 67

بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ  
عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ  
لَا بَأْسَ بِهَا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari Sulaiman As Syaibani dari Abdullah bin As Sa'ib dia berkata; Saya menemui Abdullah bin Ma'qil dan bertanya mengenai praktek muzara'ah. Dia menjawab; Tsabit mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktek muzara'ah dan memerintahkan dengan cara muajarah (mengupah). Ma'qil melanjutkan; "Tidak mengapa jika dengan muajarah."*<sup>61</sup>

### 3. Rukun Ijarah dan Syarat ijarah

Berkaitan dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam bahasan mengenai syarat terdapat empat hal yang berkaitan dengan syarat yaitu:

1. Syarat terjadinya akad (*al-in'iqad*) yang menghendaki terpenuhinya ketentuan berkaitan dengan para pelaku akad sewa (*'aqidayn*), zat (objek) akad sewa, dan tempst berlangsungnya akad sewa.
2. Syarat pelaksanaan akad (*an-nafadz*) yang berkaitan dengan pelaksanaan akad ijarah
3. Syarat sah nya ijarah yang berkaitan dengan keabsahan akad ijarah yang berhubungan pemenuhan syarat pihak yang berakad

---

<sup>61</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah and Tri Hidayati, "Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa Dsn-Mui)," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 197.

4. Objek sewa (*ma'qud alaih*), upah/sewa (*ujrah*) dan zat yang dijadikan sebagai bahan sewa (*nafs al-'uqud*)<sup>62</sup>

Menurut fatwa dewan syariah nasional, rukun ijarah terdiri dari:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul*
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontak): terdiri atas pemberi sewa (*leassor*, pemilik asset, LKS) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset, nasabah)
3. Objek kontak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset
4. Manfaat dari penggunaan asset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri
5. *Sight ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik asset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).<sup>63</sup>

Syarat-syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
3. Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i.

---

<sup>62</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 117

<sup>63</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021). 176

4. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.
5. Pekerjaan yang dilakukan bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ājir*) sebelum dilakukannya *ijārah*.
6. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.
7. Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan yang dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum.<sup>64</sup>

Syarat akad yang lain ialah, barang yang disewakan harus memungkinkan untuk dipidah tangankan, sehingga tidak dianggap sah jika menyewakn hewan sesat. Sedang tidak sah menyewa seseorang untuk melakukan maksiat, karena sekalipun kemungkinan itu untuk dilakukan, tidak memungkinkan untuk hukum syariat. Karena larangan syariat hakikatnya tidak mungkin dilakukan.<sup>65</sup>

#### **4. Prinsip-Prinsip Pokok Transaksi *Ijarah***

Menurut Islam prinsip-prinsip pokok *al-ijarah* haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi *al-ijarah* yang akan dilakukakannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah :

1. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan

---

<sup>64</sup> Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, and Lutfiana Ulfa, "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1931–36.

<sup>65</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015). 160



- obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.<sup>66</sup>
2. Transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajîr*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang *ajîr* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya
  3. Memenuhi syarat sahnya transaksi *al-ijarah* yaitu:
    - a. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak mana pun.
    - b. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya.
    - c. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam.
    - d. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak *Mu'jar* atas seizin pemiliknya.
    - e. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas.<sup>67</sup>
  4. Pembayaran uang sewa Ijarah tidak terkait dengan periode pengambilan hak pemanfaatan oleh pihak penyewa, yakni dapat dilakukan sebelum awal periode, selama periode, atau setelah periode penyewaan, sesuai dengan kontrak atau keputusan kedua pihak.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon* 14, no. 1 (2018): 89.

<sup>67</sup> Fitriani, "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah." *journal Sharia Economic Law* 1, no 1 (2022) 37-52

<sup>68</sup> Falahuddin Falahuddin and Icut Aprilia, "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Psak Nomor 107 Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2017): 71.

## 5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak ada yang meninggal, atau kehalangan kecakapan bertindak dalam hukum. Sedangkan Menurut Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.<sup>69</sup>

*Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk

---

<sup>69</sup> Ghufron Ihsan Saipudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada, 2016). 283

dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem *fasakh* kan sewaan itu.<sup>70</sup>

Akad dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, seperti yang disebutkan dalam kesepakatan transaksi yang rusak karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Akad semacam ini harus dibatalkan, baik oleh pihak itu sendiri maupun oleh pihak hakim, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan pembatalan tidak dapat dilakukan seperti pihak pembeli sudah menjual barang yang dibelinya. Pada kasus semacam ini, pembeli wajib mengembalikan nilai barang yang dijualnya itu dengan nilai pada saat ia menerima barang dan bukan mengembalikan harga yang disepakati.<sup>71</sup>

## 6. Pembiayaan *Ijarah* Dalam Perspektif Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hidupnya, manusia bersosialisasi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>72</sup> Yang termasuk didalamnya kegiatan Muamalah. Sebab, Muamalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Konsep Islam mengenai Muamalah sangat baik, karena menguntungkan semua pihak yang ada didalamnya. Namun jika moral manusia tidak baik maka pasti ada pihak yang dirugikan. Akhlakul karimah secara menyeluruh harus menjadi ambu-rambu kita dalam bermuamalah dan harus dipatuhi sepenuhnya.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al *Ijarah* Dalam Bermuamalah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 236.

<sup>71</sup> Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana 2021). 95

<sup>72</sup> Iim Fahima, *Fiqh Ekonomi*, 1st ed. (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018). 89

<sup>73</sup> Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam," *Jurnal Muamalatuna* 11, no. 1 (2020): 80.

Ada banyak bentuk kegiatan muamalah yang telah diatur oleh *fiqh*, salah satunya adalah *Ijarah* dan *Murabahah*. Menurut Hanafiah *Ijarah* adalah akad atas manfaat berupa imbalan harta, sedangkan menurut Malikiyah sewa menyewa adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.<sup>74</sup> Dalam Islam *Ijarah* diperbolehkan seperti dalam firman Allah:

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِنَصِيْقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنْ أُولَتْ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

.... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S.Ath-Talaaq (65): 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah menolong

<sup>74</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2022).

atau memberikan jasanya. Dari hal ini juga dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah seperti akad Ijarah.

Dalam Islam sewa menyewa telah di tentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus di penuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syariat islam, salah satunya yaitu tidak mengandung unsur *gharar*. Suatu yang mengandung unsur *gharar* akan dikhawatirkan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan.<sup>75</sup>

Praktek sewa-menyewa dalam transaksi umum masyarakat tidak disertai dengan pemindahan hak milik. Apabila disertai dengan pemindahan hak milik maka transaksinya disebut perjanjian sewa – beli. Terhadap perjanjian sewa – beli (*leasing*) umumnya pemberian jasa pembiayaan diberikan oleh lembaga keuangan non – bank/finance. Pada praktek perbankan syariah, akad sewa-menyewa disebut *Ijarah*. Akad sewa-menyewa (*ijarah*) pada perbankan syariah pada perkembangannya dapat disertai dengan pemindahan hak milik yang disebut sebagai *Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik* (IMBT).<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Nurul Hak Nurhab Badaruddin, Puji Hastuti, “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2698, no. 1507–1512 (2022): 33–265.

<sup>76</sup> Handarini Rohana Nandang Ilhwanudin, Usman Taufik, *Etika Bisnis Islam (Teori Dan Aplikasi)*, 1st ed. (Bandung: Widian Bhakti Persada 2022). 77



### **Implementasi Ijarah di Perbankan Syariah**

Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah memiliki model model pembiayaan yang dimaksudkan pada sewa-menyewa manfaat atau ijarah dan ditujukan pada pembiayaan umroh. Pada praktek di Lembaga Keuangan Syariah ada dua model sewa-menyewa, sebagai berikut: 1) Bank telah membeli objek ijarah kepada agen travel lalu dijual kepada nasabah atau calon jamaah dengan akad *ijarah*. 2) Nasabah atau calon jamaah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan dengan akad ijarah lalu pihak bank melakukan akad wakalah dengan agen travel (pemindahan tanggung jawab).<sup>77</sup>

Implementasi model sewa-menyewa ini yang biasa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan, Menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *Wakalah* adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa.<sup>78</sup> *Wakalah* sendiri merupakan pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain (*niyabah*) agar dilakukan ketika ia masih hidup. Walaupun merupakan akad tolong menolong, tetapi diperbolehkan untuk mengambil *ujrah (fee)* sebagai imbalannya. Dengan kata lain, bank mentransfer hak nya dalam mendapatkan fasilitas umroh kepada nasabah atau calon jamaah sehingga nasabah atau calon jamaah tersebut menjadi wakil dari bank untuk mendapat hak fasilitas umroh.

---

<sup>77</sup> Feni Oktaviani, "Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh Di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta, Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 125.

<sup>78</sup> Ahmad Zubaidi, "Penerapan Qordh, Ijarah Dan Wakalah Bil Ujrah Dalam Aqad Pembiayaan Pada Financial Tehenology," *Jurnal Al-Risalah* 13, no. 1 (2022): 1-15.

implementasi ijarah yang ada pada Bank Syariah mengarah pada point nomer 1, Bank Syariah Mandiri sudah memiliki objek sewa lalu nantinya akan dijual kepada nasabah atau calon jamaah sesuai dengan harga paket yang tertera pada travel rekanan umroh masing-masing, yang nantinya akan diperoleh imbalan atau upah dari hasil sewa jasa atau manfaat tersebut. Menurut Abu Hanifah dan Malik, sewa itu berhak diterima berangsur-angsur. Setiap selesai diambil manfaat pada suatu hari, berhaklah dibayar sewanya.<sup>79</sup>

### C. Pembiayaan *Murabahah*

#### 1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilaksanakan dengan pesan barang kemudian bank membeli kepada suplayer lalu bank menjual kembali kepada nasabah dengan menyebutkan selisih atau harga pembelian dengan keuntungan yang akan didapat oleh bank, bisa dengan cara mengikat nasabah dengan janji untuk membeli barang yang dipesan bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah.<sup>80</sup>

Menurut Adiwarmah A. Karim *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Devianita, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah.” *jurnal Ekonomi Syariah* 2, no.1 (2021). 43-55

<sup>80</sup> Agus Salim Harahap and Saparuddin Siregar, “Risiko Operasional Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah,” *Jurnal SAINTEKS*, 2020, 561–67.

<sup>81</sup> Haeruddin, Nur Afiah, Nauratun Nahdhah, Haerunnisa “Praktik Jual Beli *Murabahah* Pada Masyarakat,” *Jurnal Ats-Tsarwa* 1, no. 1 (2021): 1–15.

Keunggulan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Indonesia terletak pada pembiayaan kebutuhan nasabahnya dalam hal pembelian barang konsumsi seperti rumah dan mobil, barang manufaktur seperti mesin produksi, pabrik, dll. Pelanggan dapat membayar secara mencicil, dan jumlah angsuran tidak berubah selama jangka waktu kontrak. Pembiayaan tersedia dalam bentuk pembiayaan dalam Rupiah atau USDollar dengan jangka waktu kontrak yang ditentukan pelanggan.<sup>82</sup>

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

*Murabahah* sebagai bagian dari berbagai macam bentuk jual beli yang dibolehkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi muamalah tijariah (intersaksi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada

a. Al-qur'an Al-Baqarah / 2: 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Berdasarkan ayat tersebut bahwa pada dasarnya hukum jual beli itu dihalalkan termasuk jual beli dalam bentuk *murabahah*, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah boleh (jaiz).

Pada dalil Al-Quran yang lain Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

<sup>82</sup> Sandi Irawan, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Kumedi Ja'far, "Analisis Akad Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu," *Journal Religion Education Social Laa Roiba* 4, no. 2 (2021): 300–310.

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di anatar kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha maha penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa' 29).*<sup>83</sup>

b. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

### 3. Rukun dan Jenis Akad *Murabahah*

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan *murabahah*, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai dengan syariat islam. Rukun dan akad secara garis besar terdiri dari para pihak, pernyataan kehendek, obyek akad dan kuasa akad.<sup>84</sup>

Adapun untuk rukun jual beli *murabahah* antaralain:

1. Penjual (*bai'*) Penjual adalah pihak bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayara

<sup>83</sup> Fitriani Andriani, "Implementasi Akad Murabahah Dan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)," *Az Zarfqa* 11, no. 1 (2019): 96–125.

<sup>84</sup> Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, "Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah," *Jurnal Hukum Aktualita* 1, no. 1 (2018): 125–38.

yang ditanggihkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri, walaupun terkadang bank menggunakan media akad *wakalah* dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

2. Pembeli (*musytari'*) Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank
3. Objek jual beli (*mabi'*) Biasanya dalam permohonan pembiayaan *murabahah* sebagian besar nasabah lebih memilih barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait mengenai syarat-syarat benda atau barang yang menjadi objek akad yaitu: yang pertama suci, tidak sah penjualan barang-barang najis, kedua manfaata menurut *syara'* berdasarkan ketentuan maka ini tidak boleh jual beli yang tidak diambil manfaatnya, ketiga janagan ditaklikan artinya apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hahal lain.
4. Harga (*tsaman*) Harga dalam pembiayaan *murabahah* dianalogikan dengan pricing atau plafond pembiayaan.
5. *Ijab qabul* Dalam perbankan syariah dimana segala operasionalnya mengacu kepada

hukum Islam, maka akad yang dilakukan juga memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi*.<sup>85</sup>

**Adapun Jenis Akad *Murabahah* antar alain:**

- a. *Murabahah* dengan pesanan dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.<sup>86</sup>
- b. *Murabahah* tanpa pesanan dalam *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.<sup>87</sup>

**4. Syarat dan Ketentuan *Murabahah***

Akad *Murabahah* memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri.
- b. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

---

<sup>85</sup> Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 155–66.

<sup>86</sup> Ikhsan Abdullah, Arief Hidayat Tumanggor, and Saparuddin Siregar, “Akuntansi *Murabahah* Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 12342–46, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/10425>.

<sup>87</sup> Ummi Kalsum and Eka Rizky Saputra, “Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan *Murabahah*,” *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 1.



- c. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, contohnya apabila pembelian dilakukan secara hutang.
- d. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
- e. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu.
- f. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- g. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang.
- h. Adanya *ijab* dan *Kabul*.<sup>88</sup>

#### 5. Karakteristik Transaksi *Murabahah*

- a. Bagi masing-masing yang melakukan transaksi—baik pihak pemesan maupun yang diberi pesanan—memiliki hak *khiyar* (memilih) membeli atau tidak setelah barang pesanan dimiliki oleh yang dipesan.
- b. Tidak ada unsur keterikatan dalam perjanjian dan janji, seandainya sepakat kedua untuk saling mengikat maka jual-beli *murabahah* menjadi rusak.
- c. Boleh membuat kesepakatan pada saat kontrak perjanjian dalam menentukan: jenis barangnya, sumbernya, harganya, spesifikasi khususnya, dan memberikan kebebasan penuh bagi yang diberi pesanan dalam pengadaannya.

---

<sup>88</sup> Muhammad Ikbal and Chaliddin, “Akad *Murabahah* Dalam Islam,” *Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 143–56.

- d. Begitu juga boleh menentukan keuntungan (*margin*) dan tenggang waktu disaat kontrak perjanjian.
- e. Sistem pembayaran dalam *murabahah* dapat dilakukan dengan cara tunai/cash atau tunda/cicil.<sup>89</sup>

## 6. Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Islam dan Implementasi di Perbankan Syariah

*Murabahah* adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh bank syari'ah. Produk ini didasarkan pada prinsip jual beli yang dalam istilah *fiqh* Islam disebut dengan *bai' al-murabahah* sebagaimana didefinisikan oleh ulama *fiqh* adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Bai' al-murabahah* ini merupakan salah satu bentuk *bai' al-muramanah*, disamping *bai' at-tauliyyah*, yakni menjual barang dengan harga pokok tanpamengambil keuntungan apapun dan *bai' al-wadhi'ah*, yakni menjual barang dengan harga jual dibawah harga pokok. *Bai' al-murabahah* dalam *fiqh* kemudian diterapkan dalam bentuk produk perbankan syari'ah. Dalam perbankan syari'ah, produk ini diartikan sebagai akad jualbeli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membelibarang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan.<sup>90</sup>

Sedangkan *Murabahah* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murabahah* adalah

---

<sup>89</sup> Baidhowi Baidhowi, "Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di Bmt Sm Nu Pekalongan)," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 221.

<sup>90</sup> Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no.2 (2021): 236

jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok. Berbicara tentang *murabahah*, maka tidak akan dapat dilepaskan dengan sistem jual beli yang dalam *fiqh* biasa disebut dengan *al-bai'*. Ditinjau dari segi harga, *al-bai'* dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah *Murabahah*. *Bai'al-murabahah* dalam *fiqh* kemudian diterapkan dalam bentuk produk perbankan *syari'ah*. Dalam perbankan *syari'ah*, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan berupa *margin*.<sup>91</sup> Murabahah dalam perspektif Islam sebagai bagian dari berbagai macam bentuk jual beli yang dibolehkan oleh *syari'ah* dan merupakan implementasi *muamalah tijariah* (intersaksi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada Q.S. Al-Baqarah / 2: 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (GS.Al-Baqarah (2):275)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. Memperbolehkan jual beli seperti *murabahah*. Dalam islam jual beli *murabahah* telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat rukun maupun mekanismenya, dan ketentuan-ketentuannya harus ditaati.

---

<sup>91</sup> Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa segala macam bentuk muamalah yang bertujuan maupun mengakibatkan kemanfaatan diperbolehkan, demikian halnya segala bentuk muamalah yang menyebabkan atau mengakibatkan keburukan akan dilarang.

### **Implementasi *Murabahah* di Perbankan Syariah**

Secara sederhana *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tertentu ditambah keuntungan yang disepakati, misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Besarnya keuntungan dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%. Jadi pada dasarnya akad ini merupakan bentuk pernyataan langsung (*natural certainty contract*) karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Dalam implementasinya, nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa *wakalah* atau pendelegasian wewenang untuk membeli sendiri barang kebutuhannya kepada supplier, kemudian bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer ke rekening nasabah. Setelah membeli barang, kemudian nasabah menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada bank dan sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar telah membeli barang sesuai akad, setelah itu

bank menjual lagi kepada nasabah dengan *margin* tertentu.<sup>92</sup>

### **Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Penerapan pembiayaan *Ijarah* dan *Murabahah* juga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diantaranya:

#### **7. Tauhid**

Prinsip *tauhid* dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (hubungan vertikal) dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur'an.<sup>93</sup>

#### **8. 'Adl (Keadilan)**

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.<sup>94</sup>

#### **9. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran**

Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercemin dalam: Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. Prinsip transaksi yang merugikan

---

<sup>92</sup> Zulhamdi Muhammadiyah, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Sharia Economic Law* 5, no. 3 (2020): 248–53.

<sup>93</sup> Ifdlolul Maghfur, "Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid," *Jurnal Malia* 7, no. 2 (2016): 213–40.

<sup>94</sup> Haqiqi Rafsanjani, "Peran Nilai Dalam Pengembangan Ekonomi Islam," *Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (2021): 141–49, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>.

dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.<sup>95</sup>

### 10. Prinsip Mashlahah

Prinsip Mashlahah adalah prinsip yang dikenal dalam hukum Islam yang berarti memelihara tujuan *Syara'* (syariat) dalam meraih manfaat serta mencegah kemudharatan.<sup>96</sup>

## D. Profitabilitas

### 1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan dibandingkan satu dengan lainnya.<sup>97</sup>

profitabilitas adalah salah satu indikator yang mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Profitabilitas tinggi akan menghasilkan minat dan kepercayaan publik untuk menghemat uang dengan bank.

Menurut Miadalyani & Dewi dalam *Return on Asset* atau ROA merupakan alat untuk mengetahui besarnya tingkat *efektifitas*

---

<sup>95</sup> Muhamad Abdulloh, "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Kifayah, Mas'uliyah Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)," *Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (2021): 66–77.

<sup>96</sup> Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama," *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77.

<sup>97</sup> Husaeri Priatna, "Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7, no. 2 (2016): 44–53.



perusahaan didalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Semakin besar tingkat ROA bank, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan semakin bagus posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rumus ROA menurut Dendawijaya adalah: Laba Sebelum Pajak : Total Aset.<sup>98</sup>

## 2. Tujuan Profitabilitas

Pengukuran harus dilakukan pada beberapa periode operasi agar dapat diketahui perkembangan perusahaan dalam rentan waktu tertentu baik penurunan atau kenaikan laba perusahaan sehingga dapat dilakukan evaluasi penyebab perubahan tersebut. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin baik karena laba bersih yang diperoleh perusahaan semakin besar.<sup>99</sup> Sebelum memahami tentang beberapa jenis rasio profitabilitas maka ketahui terlebih dahulu tentang tujuan profitabilitas agar lebih mudah untuk memahami rasio profitabilitas berdasarkan hakikat akuntansi dan standar akuntansi keuangan.

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan menurut Kasmir:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

---

<sup>98</sup> Ida Hendarsih Wangsit Supeno, "Kinerja Kredit Terhadap Profitabilitas Bpr Pada Masa Pandemi Covid-19," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

<sup>99</sup> Sandi Jaya, "Analisis Pengaruh Perputaran Total Aset Terhadap Return On Investment Pada PT Goodyear Indonesia, Tbk," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e. Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.<sup>100</sup>

### 3. Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.<sup>101</sup> Adapun manfaat dari profitabilitas yaitu:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- b. Mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri maupun modal pinjaman.<sup>102</sup>

### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasio Profitabilitas

Profitabilitas memang sangat penting bagi perusahaan, untuk mengetahui secara persis perubahan yang terjadi dalam profitabilitas, maka

---

<sup>100</sup> Ferdi Abdullah and Tutik Siswanti, "Pengaruh Perputaran Kas Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas (Study Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2017)," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsur* 4, no. 1 (2019): 1–14.

<sup>101</sup> Jaya, "Analisis Pengaruh Perputaran Total Aset Terhadap Return On Investment Pada PT Goodyear Indonesia, Tbk." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018) 1689-1699

<sup>102</sup> Wehelmina M Ndoen, "Analisis Profitabilitas Pada Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia" 8, no. 1 (2019).

perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya rasio profitabilitas perusahaan.

Menurut Kasmir faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas antara lain: Margin laba bersih, Perputaran total aktiva, Laba bersih, Penjualan, Total aktiva, Aktiva tetap, Aktiva lancar, Total biaya. Faktor-faktor tersebut masing-masing mempunyai peran penting dalam menentukan hasil perolehan profitabilitas.<sup>103</sup>

## 5. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Jenis-jenis rasio profitabilitas Ada enam jenis rasio profitabilitas menurut Ryanto adalah sebagai berikut :

### a. Marjin laba kotor (*gross profit margin*)

Marjin laba kotor merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor yang dapat dicapai dari setiap penjualan *gross profit margin* merupakan perbandingan laba kotor dan penjualan pada periode yang sama. Rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. *Gross profit margin* semakin baik kondisi keuangan perusahaan, kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah dari pada penjualan (sales) yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Windari Novika and Tutik Siswanti, "Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur – Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2017-2019)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2022): 43–56.

<sup>104</sup> Asma'ul Kumala Sari and Citra Mulya Sari, "Pengaruh Modal Kerja, Gross Profit Margin Dan Net Profit Margin Terhadap Profitabilitas Pt. Hm Sampoerna Tbk," *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 10 (2022): 2229–40.

b. *Net profit margin*

*Net profit margin* merupakan rasio antara laba bersih (*net profit*) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh *expenses* termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, semakin baik operasi suatu perusahaan. *Net profit margin* yang dikatakan baik akan sangat tergantung dari jenis industri di dalam mana perusahaan berusaha. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan. Semakin tinggi rasio maka akan semakin baik, karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.<sup>105</sup>

c. *Return on sales*

*Return on sales* (ROS) merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menggambarkan tingkat keuangan perusahaansetelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahanbaku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkantingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut marginoperasional

---

<sup>105</sup> Artika Handayani and Nafisah Nurulrahmatia, "Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada PT. Aneka Tambang Tbk.," *Jurnal Ilmu Manajemen* 10, no. 2 (2020): 18.

(*operational margin*) atau margin pendapatan operasional (*operational income margin*).<sup>106</sup>

d. Tingkat pengembalian aset (*return on asset*)

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan after tax operating profit dari total aset yang dimiliki perusahaan. Laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT (*earning before interest and tax*) rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset.<sup>107</sup>

e. *Return on investment* (ROI)

*Return on Investment* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan perusahaan.<sup>108</sup>

f. Tingkat pengembangan laba (*return on equity*)

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam *presentase*. ROE di hitung dari penghasilan (*income*) perusahaan terhadap modal yang di investasikan oleh para pemilik

---

<sup>106</sup> Oppie Agustin, Yuniarti Anwar, and Sally Maria Bramana, "Analisis Rasio Profitabilitas Terhadap Optimalisasi Laba Pada PT Grand Titian Residence," *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 20, no. 1 (2023): 202–15.

<sup>107</sup> Ika Wahyuni, Moh Aris Pasigai, and Faidhul Adzim, "Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt.Biringkassi Raya Semen Tonasa Groupjl. Poros Tonasa 2 Bontoa Minasate'Ne Pangkep," *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 22–35.

<sup>108</sup> Danico Mastur Adiwinata, Moch Dzulkirom AR, and Muhammad Saifi, "Analisis Return On Investment (ROI) Dan Residual Income (RI) Guna Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan, Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 45, no. 1 (2017): 111–17.

perusahaan. ROE merupakan rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha.<sup>109</sup>

## 6. Kelebihan dan Kelemahan Profitabilitas

Menurut (Fahmi, 2014) analisis perofitabilitas memiliki keuntungan sebagai berikut:

- a. Metrik adalah angka atau ringkasan statistik yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan
- b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana untuk informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang sangat rinci dan kompleks
- c. Pengetahuan tentang posisi perusahaan di antara industry lainnya
- d. Sangat berguna untuk bahan yang dibutuhkan untuk mengisi model keputusan dan model ramalan
- e. tandarisasi ukuran perusahaan
- f. Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain

Sedangkan kelemahan rasio profitabilitas antara lain:

- a. Penggunaan metric memberikan ukuran relative kesehatan bisnis
- b. Analisis rasio keuangan hanya dapat digunakan sebagai peringatan dini, bukan sebagai kesimpulan akhir
- c. Sumber daya yang digunakan untuk analisis berasal dari rekening tahunan perusahaan
- d. Banyak pengukuran rasio keuangan yang artifisial.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Didik Noordiatmoko, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi Tribuana, "Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt Mayora Indah Tbk, Periode 2014-2018," *Jurnal Parameter* 5, no. 4 (2020): 38–51.

<sup>110</sup> Seto, Agung Anggoro, dkk, *Analisis Laporan Keuangan*, 1st ed. (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023). 91-92



## E. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

### 1. Sejarah BPRS

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatannya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai Bank Pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>111</sup>

Perbedaan BPR, BPRS dan Bank Syariah, secara umum dilihat dapat diketahui bahwa BPR dan BPRS hampir memiliki kesamaan, hal tersebut dikarenakan BPRS berdiri karena pengaruh berdirinya BPR yang sebelumnya telah didirikan. Hal yang membedakan BPR dengan BPRS adalah pada prinsip operasional. BPR dapat menjalankan kegiatan operasinya secara konvensional juga syariah. Namun pada kenyataannya, BPR lebih sering bahkan hanya menggunakan prinsip konvensional pada setiap kegiatannya. Sedangkan BPRS hanya menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah saja.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Darmawan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemn Lembaga Keuangan Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: UNY Press, 2020). 124-125

<sup>112</sup> Dkk. Anisa Dwi Utami, "Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Jurnal Al-Muzara'Ah* 11, no. 1 (2023): 47–61.

## 2. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>113</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NO. 3/POJK.03/2016 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang pelaksanaan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah, dimana didalam kegiatan usaha tersebut tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>114</sup> Bank Syariah yang lebih dikhususkan pada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Syariah) ini dibangun untuk memenuhi permintaan pasar dan masyarakat yang merasa kurang pas dengan sistem perbankan umum yang telah ada.<sup>115</sup>

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan yang kemudian akan memperoleh pendapatan margin bagi hasil yang menjadi pendapatan utama bagi BPRS. Di lain sisi, pembiayaan juga merupakan sumber risiko bagi

---

<sup>113</sup> Ilham and Yanti, "Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Di Kota Palopo," *Jurnal Muamalah* V, no. 2 (2015): 129–37.

<sup>114</sup> Dkk Nurul Ikhianti, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1st ed. (Carenang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023). 62

<sup>115</sup> Faisal and Ilham, "Urgensi Pemerintah Kabupaten/Kota Mendirikan BPR Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3, no. 2 (2021): 80–90.

BPRS yang dapat dilihat dari pembiayaan non lancar (*non performing financing*).<sup>116</sup>

### 3. Tujuan Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Adapun tujuan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah yaitu:

- a. meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Isla, terutama golongan ekonomi lemah
- b. meningkatkan pendapatan per kapita
- c. menambah lapangan kerja, terutama di Kecamatan-Kecamatan
- d. mengurangi urbanisasi
- e. membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.<sup>117</sup>

### 4. Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Didalam system perbankan nasional, salah satu bank yang memang bergerak di sector mikro yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran strategi dalam menyalurkan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Keunggulan karakteristik BPRS dapat beroperasi di daerah-daerah terpencil bahkan sampai pada daerah *remote area* sehingga dapat memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Dkk Aisyah, Iis Nur, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia," *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, no. 2 (2020): 114–26.

<sup>117</sup> Meriyati Meriyati and Agus Hermanto, "Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 43–52.

<sup>118</sup> Muhamad Nafik Hadi Ryandono Wahyudi Rofiul, *Manjemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*, 1st ed. (Yogyakarta: UAD Press, 2018). 153

## 5. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diatur dalam Pasal 21 UU Perbankan Syariah tahun 2008,<sup>119</sup> yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: (a) Simpanan berupa tabungan dengan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, (b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: (a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, (b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau ishtishna, (c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh, (d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, (e) Pengambil-alihan utang berdasarkan akad hawalah.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di bank Umum Syariah (BUS),

---

<sup>119</sup> Fadhil Muhammad Naufal and Achmad Firdaus, "Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Dea)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2018): 196.

Bank Umum Konvensional (BUK), dan Unit Usaha Syariah (UUS).

- e. Menyediakan produk atau kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.<sup>120</sup>

#### 6. **Produk dan Pelayanan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

BPRS dalam produk dan pelayanannya beroperasi tanpa memberikan bunga namun secara mekanisme menggunakan bagi hasil (*profit-loss sharing*) dan margin. Kedua mekanisme ini yang membedakan dengan BPR konvensional. Agar pelaksanaannya sesuai koridor syariah yang ditawarkan, pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berumbser dari fatwa DSN-MUI.

#### **Produk-Produk Bank Syariah**

Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah Penghimpunan dana di Bank Syariah menerapkan prinsip wadi'ah dan prinsip mudharabah. Kedua prinsip tersebut diimplementasikan oleh bank syariah dalam penghimpunan dana berupa: giro, tabungan dan deposito:

##### a. **Produk Giro**

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001: 155) giro di Bank Syariah pada umumnya menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah. Akad wadi'ah di terapkan untuk safe deposit box atau titipan murni. Jadi bank tidak boleh menggunakan dana tersebut. Disini bank akan meminta uang jasa penitipan murni. Adapun wadi'ah yad dhamanah adalah titipan kepada bank yang mana bank hanya bertanggung jawab pada nilai

---

<sup>120</sup> Ibid.

uangnya dan bukan fisiknya, sehingga bank bisa menggunakannya.<sup>121</sup>

b. Produk Tabungan

Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>122</sup>

c. Produk Deposito

Deposito menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan atau UUS.<sup>123</sup>

d. Produk Gadai Syariah

Gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali harta tersebut setelah ditebus. *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al Mughniy* adalah sesuatu benda

---

<sup>121</sup> Ahmad Supriyadi, "Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia," *Jurnal Malia* 1, no. 1 (2018): 1–14.

<sup>122</sup> Ayu Anggraini, Dea Roma Dona, and M. Alfian Rizky, "Mekanisme Tabungan Mudharabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2023): 183–96.

<sup>123</sup> Supriyadi, "Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia."



yang dapat dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.<sup>124</sup>

e. Pembiayaan Syariah

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif.<sup>125</sup>

f. Saham Syariah

Saham Syariah, saham adalah bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan investor atau pemilik modal tersebut berhak mendapatkan keuntungan. Konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dalam muamalah konsep ini dikenal dengan kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Maria Ulfa KN, "Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1 (2019): 1–20.

<sup>125</sup> Mariya Ulpah, "Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah," *jurnal Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 147–60.

<sup>126</sup> Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2023): 27–36.

Dari buku *Islamic Finance Management* oleh Prof.D.H.Veithzal Rival. Dkk. (2010) dikemukakan BPRS dalam menjalankan operasionalnya, berlandaskan pada kontrak kerjasama dengan prinsip syariah<sup>127</sup> sebagai berikut:

a. *Mudharabah (Profit Sharing atau Trust Financing)*

Suatu kontrak kerjasama bagi hasil antara dua pihak atau lebih dalam suatu bisnis. Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya pengelola (*Mudharib*).<sup>128</sup>

b. *Musyarakah (Partnership Financing)*

Suatu kontrak kerjasama yang dibentuk untuk melakukan proyek tertentu, biasanya dalam jangka waktu yang terbatas. Hal tersebut merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (kompensasi, expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>129</sup>

c. *Ijarah (Leasing)*

Suatu kontrak pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa menyewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>130</sup>

---

<sup>127</sup> M. Abas, dkk., *Hukum Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 130

<sup>128</sup> Rachma Indrarini, "Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Berdasarkan Maqashid Sharia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2017): 49.

<sup>129</sup> Mila Fursiana Salma Musfiroh, "Musyarakah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 01 (2016): 173–86.

<sup>130</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, 1st ed. (solok: Mitra Cendekia Media, 2022). 132

d. *Murabahah (Mark-up Financing)*

*Murabahah* adalah suatu kontrak penjualan. *Murabahah* yang berarti jual beli yang misalnya dengan harga asli atau yang senilai harganya ditambah dengan selisih harga yang didasarkan pada setiap bagiannya.<sup>131</sup>

e. *Istishna*

*Istishna* adalah transaksi jual beli dengan pesanan, dimana pihak pembeli memsani suatu barang kepada pihak penjual untuk dibuatkan baginya, dan mengenai pembayarannya dapat dilakukan dimuka sekaligus, bertahap sesuai dengan *progress* pengerjaan, atau malah dicicil dalam jangka waktu panjang, semua dapat diatur sesuai perjanjian.<sup>132</sup>

## F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah: Narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau di rumuskan, kerangka berfikir atau pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif, sangat menentukan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berfikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variable-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variable-variabel itu diturunkan, serta mengapa variable-variabel itu saja yang diteliti. Uraian dalam kerangka berfikir harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara komprehensif asal-usul variable yang diteliti, sehingga variable-variabel yang tercantum di dalam rumusan masalah dan identifikasi


---

<sup>131</sup> Didiek Noeryono Basar, *Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resiprokal (Analisis Pembiayaan Murabahah Di BPRS)*, 1st ed. (Yogyakarta: Public Indonesia Utama, 2023). 39

<sup>132</sup> Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Resiko Dan Implementasi Jual Beli Istishna Pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*, 1st ed. (Pekalongan: NEM, 2021). 18

masalah semangkin jelas asal usulnya.<sup>133</sup> Maka dapat digambarkan kerangka berfikir dari penelitian ini, sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Dari kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah*, dan *ijarah* dapat berpengaruh terhadap ROA. Di mana pembiayaan *murabahah* mendapatkan keuntungan dari margin, sedangkan *ijarah* keuntungannya dari sewa.

### G. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan sebuah pernyataan atau jawaban yang dibuat sementara dan akan diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan melalui uji statistik. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari tujuan penelitian. Hipotesis dapat disimpulkan berhubungan atau tidak, berpengaruh atau tidak diterima atau ditolak.<sup>134</sup> Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir teoritik dan

<sup>133</sup> Arif dan Sukryadi Fatimaturrahmi, "Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar Di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ips Terpadu Smp Negeri 1 Praya Barat," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2019): 108–16.

<sup>134</sup> Suryana, dkk., *Metodologi Penelitian Kesehatan*, 1st ed. (Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2021).

model penelitian tersebut, dugaan jawaban sementara yang akan di uji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah:<sup>135</sup>

### 1. Pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas

Pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Pembiayaan Multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad. menurut fatwa DSN-MUI, pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.<sup>136</sup>

Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* yang mana dalam pembiayaan *Ijarah* yaitu bank syariah memberikan kepercayaan kepada nasabah dalam penggunaan barang yang disewa dengan harapan bahwa nasabah akan melakukan tindakan yang sesuai dengan kesepakatan sehingga baik pihak bank maupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini bank syariah memperoleh berupa imbalan/*fee* dan nasabah memperoleh manfaat dari produk yang disewa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Devi Sri Hartati , Dailibas dan Isro'iyatul Mubarakah, yang

---

<sup>135</sup> Rahmianar, Abd. Haris, and Muh. Agus Martawijaya, "Kemampuan Merumuskan Hipotesis Fisika Pada Peserta Didik Kelas X SMA Barrang Lompo," *Jurnal Pendidikan Fisika* 3, no. 3 (2015): 231–40.

<sup>136</sup> Dariana Dariana and Wawan Ismanto, "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad *Ijarah*," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 1–14.

menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) laporan keuangan triwulan Bank BCA Syariah dan Bank Mandiri Syariah tahun 2015-2019.

Berdasarkan teori dan didukung oleh penelitian terdahulu maka hipotesis yakni:

**H<sub>1</sub>: pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).**

## 2. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas

Pembiayaan *Murabahah* merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. *Murabahah* sebuah proses transaksi jual-beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara, Akad *Murabahah* dalam perbankan Syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* dalam pembiayaan *murabahah* yaitu bank memberikan kepercayaan kepada nasabah dengan harapan bahwa nasabah akan melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan bersama yang telah ditetapkan diawal kontrak. Dalam hal ini bank syariah memperoleh keuntungan dan nasabah memperoleh barang yang diinginkan. Keuntungan yang didapatkan dari aktivitas pembiayaan *murabahah* yang disalurkan akan menjadi pendapatan dan meningkatkan laba yang diperoleh bank syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ovi Yuhana Putri dan Citra Mulyasari, yang menunjukkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap



Profitabilitas ROA, karena pada t-hitung terdapat nilai negative maka Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA.

Berdasarkan teori dan didukung oleh penelitian terdahulu maka hipotesis yakni:

**H<sub>2</sub>: pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).**



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan


Kesimpulan dari hasil penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Islam Pada PT. BPRS Bandar Lampung Periode 2020-2023” adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian regresi berganda secara parsial (Uji T) (parsial) menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Pada PT. BPRS Bandar Lampung Periode 2020-2023. Berpengaruh signifikan dikarenakan data yang dikumpulkan dalam variabel ini membuktikan adanya pengaruh antara pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas. Semakin tinggi pembiayaan *ijarah* maka semakin tinggi juga profitabilitasnya.
2. Berdasarkan pengujian regresi berganda secara parsial (Uji T) (parsial) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Pada PT. BPRS Bandar Lampung Periode 2020-2023. Berpengaruh signifikan dikarenakan data yang dikumpulkan dalam variabel ini membuktikan adanya pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas. Semakin tinggi pembiayaan *murabahah* maka semakin tinggi juga profitabilitasnya.
3. Pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* dalam Islam merupakan bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan. Pada PT. BPRS Bandar Lampung dalam penarapan pembiayaan *Ijarah* dan *Murabahah* sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan kebenaran serta prinsip mashlahah.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pihak bank diharapkan bisa meningkatkan pembiayaan *Ijarah* karena pembiayaan ini masih sedikit peminatnya dibandingkan pembiayaan *murabahah*.
2. Pihak bank diharapkan dapat memperhatikan kembali terutama dalam memilih nasabah yang akan bekerjasama dengan menggunakan pembiayaan *ijarah* dan *murabahah*. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang dapat merugikan pihak bank.
3. Hendaknya penerapan pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* pada bank syariah dapat mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti nilai-nilai keislaman, adil, jujur dan memberikan manfaat.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Ferdi, and Tutik Siswanti. "Pengaruh Perputaran Kas Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas (Study Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2017)." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya* 4, no. 1 (2019): 1–14.
- Abdullah, Ikhsan, Arief Hidayat Tumanggor, and Saparuddin Siregar. "Akuntansi Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 12342–46. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/10425>.
- Abdulloh, Muhamad. "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Kifayah, Mas'uliyah Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)." *Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (2021): 66–77.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adiwinata, Danico Mastur, Moch Dzulkirom AR, and Muhammad Saifi. "Analisis Return On Investment (ROI) Dan Residual Income (RI) Guna Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan, Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 45, no. 1 (2017): 111–17.
- Afiah, Nur, and Dkk. "Praktik Jual Beli Murabahah Pada Masyarakat." *Jurnal Ats-Tsarwa* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Afrelian, Muhamad Ibnu. "Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Hukum Islam." *Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 01 (2021): 102–12.
- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 155–66.
- Agustin, Oppie, Yuniarti Anwar, and Sally Maria Bramana. "Analisis Rasio Profitabilitas Terhadap Optimalisasi Laba Pada PT Grand Titian Residence." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 20, no. 1 (2023): 202–15.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2022.

- Aisyah, Iis Nur, Dkk. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia." *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, no. 2 (2020): 114–26.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.
- Albana, Muhammad Abdur Rosyid. "Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Bmt Makmur Gemilang Kabupaten Magelang." *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (2021): 555–65.
- Aldy, Purnomo Rochmat. *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*. 3rd ed. Ponorogo: CV. Wade Group, 2017.
- Alfianka, Ninit. *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Andriani, Fitriani. "Implementasi Akad Murabahah Dan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)." *Az Zaqqa* 11, no. 1 (2019): 96–125.
- Anggraini, Ayu, Dea Roma Dona, and M. Alfian Rizky. "Mekanisme Tabungan Mudharabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2023): 183–96.
- Anis Nur Nadhiroh. *Pemberian Upah Pekerja/Buruh Yang Adil Dan Layak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Guepedia. Jakarta, 2020.
- Anisa Dwi Utami, Dkk. "Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia." *Jurnal Al-Muzara'Ah* 11, no. 1 (2023): 47–61.
- Anton, FX. "Menuju Teori Stewardship Manajemen." *Ilmiah Informatika* 1, no. 2 (2010): 61–80.
- Bahri, Syaiful. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas." *Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2022): 15–27.
- Baidhowi, Baidhowi. "Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di Bmt Sm Nu Pekalongan)." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 221.
- Basar, Didiek Noeryono. *Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resiprokal (Analisis Pembiayaan Murabahah Di BPRS)*. 1st ed. Yogyakarta: Public Indonesia Utama, 2023.

- Basri, Jainudin, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 375–80.
- Billy, Nugraha. *Pengembangan Uji Statistik: Implementasi Metode Regresi Linier Berganda Dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik*. 1st ed. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Bina Sri Nuraini, Rahmi Ramadhani. *Sistematika Penelitian Pendidikan: Analisis Perhitungan Matematis Dan Aplikasi SSPSS*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Brahmantyo, Arga, and Yenny Kornitasari. "Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Di Indonesia Tahun 2013- 2020." *Jurnal Ilmiah* 10, no. 2 (2022): 1–21.
- Cipta Wayan, Luh Sumertini. "Pengaruh Current Ratio, Debt Equity Ratio, Dan Total Asset Turnover, Terhadap Return On Asset Pada Perusahaan Sub Sektor Advertising, Printing Dan Media Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akuntansi Profesi* 21, no. 2 (2021): 147–61.
- Dadan Ramdhani, Dkk. *Ekonomi Islam Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis Dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia)*. 1st ed. Boyolali: CV. Markumi, 2019.
- Dariana, Dariana, and Wawan Ismanto. "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah." *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2020): 1–14.
- Devianita. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 43–55.
- Dewi, Widia Isaeni, and Novi Permata Indah. "Pengaruh Perputaran Kas Dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 24, no. 3 (2022): 624–29.
- Duwi, Priyanto. *Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS*. 1st ed. Yogyakarta: MediaKom, 2011.
- Eddy Irsan Siregar. *Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Sub Sektor Konstruksi*. 1st ed. Pekalongan: NEM, 2021.
- Erawati, Suryanti Teguh. "Pengaruh Produk Financing Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia



- Periode Tahun 2015-2018.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 9, no. 3 (2019): 256–66.
- Eva Fauziah Ahmad. “Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah Dan Ijarah.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi* 05, no. 1 (2018): 14–21.
- Faisal, and Ilham. “Urgensi Pemerintah Kabupaten/Kota Mendirikan BPR Syariah.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3, no. 2 (2021): 80–90.
- Fakhruzy, Agung. “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 60.
- Falahuddin, Falahuddin, and Icut Aprilia. “Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Psak Nomor 107 Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 2 (2017): 71.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 236.
- Fatimaturrahmi, Arif dan Sukuryadi. “Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar Di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ips Terpadu Smp Negeri 1 Praya Barat.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2019): 108–16.
- Firmansyah, Amrie. “Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Info Artha* 2, no. 1 (2018): 29–36.
- Fitriani, Dara. “Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Journal Sharia Economic Law* Volume 1, no. 1 (2022): 37–52.
- Handayani, Artika, and Nafisah Nurulrahmatia. “Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada PT. Aneka Tambang Tbk.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 10, no. 2 (2020): 18.
- Harahap, Agus Salim, and Saparuddin Siregar. “Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah.” *Jurnal SAINTEKS*, 2020, 561–67.
- Hariato Walda, Adi Sulisty Nugroho. *Metode Penelitian Kuantitatif Dengan Pendekatan Statistika*. 1st ed. Yogyakarta: Andi

- (Anggota IKAPI), 2022.
- Hartati, Devi Sri, Dailibas Dailibas, and Isro'iyatul Mubarakah. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 235.
- Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2023): 27–36.
- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumbuh Ulama." *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77.
- Hatmawan Aglis Andhita, Slamet Riyanto. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hidayat, Ridwan, Ripqi Umam, and Ramadhani Irma Tripalupi. "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Pada Masa Covid-19 Dan Strategi Peningkatannya." *Journal of Sharia Financial Management* 2, no. 2 (2021): 77–91.
- Hidayatallah Syarif, Dkk. *Metodologi Penelitian Pariwisata*. 1st ed. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, and Tri Hidayati. "Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa Dsn-Mui)." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 197.
- Iim Fahima. *Fiqh Ekonomi*. 1st ed. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018.
- Ikbal, Muhammad, and Chaliddin. "Akad Murabahah Dalam Islam." *Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 143–56.
- Ilham, and Yanti. "Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Di Kota Palopo." *Jurnal Muamalah* V, no. 2 (2015): 129–37.
- Indra Yanti, Surya. "Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2020): 1–10.
- Indrarini, Rachma. "Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Berdasarkan Maqashid Sharia." *Jurnal*

- Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2017): 49.
- Irawan, Sandi, Muhammad Iqbal Fasa, and A. Kumedi Ja'far. "Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu." *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 2 (2021): 300–310.
- Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 17.
- Jaya, I Made Laut Martha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori Penerapan Dan Riset Fakta*. 1st ed. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Jaya, Sandi. "Analisis Pengaruh Perputaran Total Aset Terhadap Return On Investment Pada PT Goodyear Indonesia, Tbk." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99.
- Jefri, Riny. "Teori Stewardship Dan Good Governance." *Jurnal Riset Edisi XXVI* 4, no. 3 (2018): 14–28.
- Kalsum, Ummi, and Eka Rizky Saputra. "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah." *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 1.
- Karudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. 1st ed. Semarang: Formaci, 2021.
- Kasanah, Nurul, and Muhamad Mustaqim. "Relevansi Fatwa Dsn-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa." *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 93–108.
- Khanifa, Nurma Khususna. "Jaminan Akad Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata." *Jurnal Az Zarka* ' 7, no. 2 (2015): 253–74.
- KN, Maria Ulfa. "Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1 (2019): 1–20.
- Kumala Sari, Asma'ul, and Citra Mulya Sari. "Pengaruh Modal Kerja, Gross Profit Margin Dan Net Profit Margin Terhadap Profitabilitas Pt. Hm Sampoerna Tbk." *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 10 (2022): 2229–40.

- Kunawangsih Tri, Farah Margaretha Leon, Rossje V. Suryaputri. *Metode Penelitian Kuantitatif: Manajemen, Keuangan Dan Akuntansi*. 1st ed. Jakarta: 2023, 2023.
- M. Abas, Dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. 1st ed. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Mad Heri, Achmad Fachrudin, Is Susanto. “Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (2019): 114–35.
- Maghfur, Ifdlolul. “Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid.” *Jurnal Malia* 7, no. 2 (2016): 213–40.
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Masruron, M. “Konsep Murabahah Lil Amir Bis Syira Dalam Implimentasinya Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2021): 37–49.
- Masruron, M, and N A A Safitri. “Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Al Birru* I, no. 1 (2021): 1–20.
- Melina, Ficha. “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt).” *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80.
- Meriyati, Meriyati, and Agus Hermanto. “Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 43–52.
- Meriyati, Meriyati, and Amir Salim. “Sosialisasi Pengalokasian Dana Tepat Guna Dan Sasaran Dalam Kehidupan Ummat Di SMA Tri Dharma Palembang.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (July 20, 2020): 39–52.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Edited by Kencana. 1st ed. Jakarta, 2021.
- Muhammad, Kurniawan, Lucky Ades Tiyan, Dkk. “Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Dalam

- Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan Dan Kualitas Pelayanan Bank Syariah.” *Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2021): 56–75.
- Muhammad, Firdaus. *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*. 3rd ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.
- Muhammad Iqbal Fasa, Darmawan. *Manajemn Lembaga Keuangan Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Muhammadiyah, Zulhamdi. “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah.” *Sharia Economic Law* 5, no. 3 (2020): 248–53.
- Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Tori Dan Aplikasi)*. 1st ed. Indramayu: Adab, 2021.
- Mukaromah, Hajar, Waluyo Sudarmaji, and Lutfiana Ulfa. “Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1931–36.
- Mulyasari Citra, Ovi Yuhana Putri. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.” *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2022): 13–30.
- Musfiroh, Mila Fursiana Salma. “Musyarakah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah).” *Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 2, no. 01 (2016): 173–86.
- Nandang Ilhwanudin, Usman Taufik, Handarini Rohana. *Etika Bisnis Islam (Teori Dan Aplikasi)*. Edited by Widian Bhakti Persada. 1st ed. Bandung, 2022.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. 1st ed. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Naufal, Fadhil Muhammad, and Achmad Firdaus. “Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Dea).” *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2018): 196.
- Ndoen, Wehelmina M. “Analisis Profitabilitas Pada Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia” 8, no. 1 (2019).
- Ngasifudin, Muhammad. “Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah.” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 26.
- Noordiatmoko, Didik, Sekolah Tinggi, and Ilmu Ekonomi Tribuana. “Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Untuk Menilai



- Kinerja Keuangan Pada Pt Mayora Indah Tbk, Periode 2014-2018.” *Jurnal Parameter* 5, no. 4 (2020): 38–51.
- Novika, Windari, and Tutik Siswanti. “Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur – Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2017-2019).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2022): 43–56.
- Nugroho, Arno, Muhammad Findi Alexandi, and Widyastutik. “Analisis Pengaruh Kinerja BPRS Dan Kondisi Makroekonomi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi BPRS Di Indonesia (Periode: 2011 - 2015).” *Jurnal Al-Muzara’ah* 5, no. 2 (2018): 146–67.
- Nunung sofianti, yoyo sudaryo, devyanthi sjarif. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Andi. bandung, 2021.
- Nurdiani, Tanti Widia. *Manajemen Resiko Dan Implementasi Jual Beli Istishna Pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*. 1st ed. Pekalongan: NEM, 2021.
- Nurhab Badaruddin, Puji Hastuti, Nurul Hak. “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2698, no. 1507–1512 (2022): 33–265.
- Nurhayati. *Teknik Ensemble Learning Untuk Meningkatkan Performa Akurasi Model Prediksi (Seleksi Mahasiswa Penerima Beasiswa)*. 1st ed. Banten: Pascal Books, 2021.
- Nurma, Hanik. “Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Sistem Pembiayaan.” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2020): 62–77.
- Nurul Ikhsanti, Dkk. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. 1st ed. Carenang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Oktaviani, Feni. “Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh Di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta, Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 125.
- Priatna, Husaeri. “Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7, no. 2 (2016): 44–53.
- Rachman, Abdul, Widi Astuti, Aisyah Defy R Simatupang, Idha Azizah, and Martavevi Azwar. “Model Implementasi Akad



- Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Madani Syariah* 6, no. 1 (2023): 81–92.
- Rafsanjani, Haqiqi. “Peran Nilai Dalam Pengembangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (2021): 141–49. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>.
- Rahayu Annisa Eka, neneng nurhasanah. “Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa Dsn Mui Tentang Pembiayaan Multijasa.” *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2020): 86.
- Rahmaniar, Abd. Haris, and Muh. Agus Martawijaya. “Kemampuan Merumuskan Hipotesis Fisika Pada Peserta Didik Kelas X SMA Barrang Lompo.” *Jurnal Pendidikan Fisika* 3, no. 3 (2015): 231–40.
- Ramadytha, Bella Mubarakah, Isro’iyatul. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2022): 66–69.
- Rifkhan. *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel Dan Kuesioner*. 1st ed. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020.
- Rini Malinda Sari, Fena Ulfa Aulia, Iis Nurul Anami, and Atika Salsabila. “Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Non-Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Return On Assets Pada Unit Usaha Syariah Tahun 2018-2020.” *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 12–28.
- Ririn Anasti, Dkk. *Sukses Menyelesaikan Skripsi Dengan Metode Penelitian Kuantitatif Dan Analisis Data SPSS*. 1st ed. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- Risna. “Analisis Pengaruh Total Pembiayaan Dan Return on Asset (ROA) Terhadap Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018.” *Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Di FSEI* 1 (2020): 25–44.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quatitative Research Approach*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sa’diyah, Mahmudatus. *Modul Ajar Fiqih Muamalah*. 1st ed. solok: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Saipudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada, 2016.
- Sanjana, Surya, and Muhammad Fajri Rizky. “Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan.” *Journal Universitas Islam*

- Negeri Sumatera Utara*, 2020, 274–82.
- Santoso, Harun, and Anik Anik. “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 106–16.
- Sari, Triyanti Novita, and Justita Dura. “Analisis Perbedaan Tingkat Profitabilitas Sebelum Dan Pasca Era New Normal.” *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 16, no. 2 (2022): 260–72.
- Savitri Dewi, Lely. “Kajian Layanan Perbankan Syariah Dalam Menciptakan Kepuasan Nasabah Penyimpan Dalam Upaya Mengoptimalkan Kondisi Likuiditas.” *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 9, no. 2 (2019): 103–14.
- Setiady, Tri. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30.
- Seto, Agung Anggor, Dkk. *Analisis Laporan Keuangan*. 1st ed. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Sirilius, Seran. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sofia Prima Dewi, Agnes Tania. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur.” *Jurnal Paradigma Akuntansi* 4, no. 1 (2022): 301.
- Sri, Wahyuni. *Kinerja Sharia Conformity And Profitability Index Dan Faktor Determinan*. 1st ed. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Supriyadi, Ahmad. “Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia.” *Jurnal Malia* 1, no. 1 (2018): 1–14.
- Suryadi, Nanda. “Ijarah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap.” *Islamic Banking and Finance* 5 (2022).
- . “With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah” 3, no. 1 (2022): 169–83.

- Suryana, Dkk. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. 1st ed. Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Syamsuri Rasyid, Julianto Hutasuhut, Halim. *Sistematika Karya Tulis: Artikel Ilmiah Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia*. 1st ed. Medan: CV Merdeka Kreasi Grup, 2023.
- Taqiyudin, Hilman. “Konsep Etika Muamalah Dalam Islam.” *Muamalatuna* 11, no. 1 (2020): 80.
- Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon* 14, no. 1 (2018): 89.
- Ulpah, Mariya. “Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah.” *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 147–60.
- Usman, Rachmadi. *Produk Akad Dan Perbankan Syariah Di Indonesia*. 1st ed. Banjarmasin: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.
- Wahyudi Rofiul, Muhamad Nafik Hadi Ryandono. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*. 1st ed. Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Wahyuni, Ika, Moh Aris Pasigai, and Faidhul Adzim. “Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt.Biringkassi Raya Semen Tonasa Groupjl. Poros Tonasa 2 Bontoa Minasate'Ne Pangkep.” *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 22–35.
- Wangsit Supeno, Ida Hendarsih. “Kinerja Kredit Terhadap Profitabilitas Bpr Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689–99.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi. “Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah.” *Jurnal Hukum Aktualita* 1, no. 1 (2018): 125–38.
- Wijaya, Rendi. “Analisis Perkembangan Return On Assets (ROA) Dan Return On Equity (ROE) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 1 (2019): 40.
- Yani, Elli, and Mukhlis M.Nur. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomika Indonesia* 9, no. 2 (2020): 13.
- Yanti, E M, Fatmayanti, and Fakhrurrazi. “Perkembangan Bank Umum Syariah Pasca Covid-19.” *Jurnal Real Riset* 4 (2022): 231–39.

- Yeni, Arfah. *Keputusan Pembelian Produk*. 1st ed. Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Yulianti, Febriyani Dian. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2018.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2021): 28–35.
- Yulistia Devi, Dkkk. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank BCA Syariah.” *Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2022): 123–44.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zaki, Mubarak. *Penelitian Kuantitatif Dan Statistik Pendidikan: Cara Praktis Meneliti Berbasis Contoh Aplikatif Dengan SPSS*. 1st ed. Tasikmalaya: CV Pustaka Turats Press, 2021.
- Zubaidi, Ahmad. “Penerapan Qordh, Ijarah Dan Wakalah Bil Ujrah Dalam Aqad Pembiayaan Pada Financial Tehcnology.” *Jurnal Al-Risalah* 13, no. 1 (2022): 1–15.

